

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS MANAJEMEN STRATEGIK DALAM PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PATALASSANG
KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI**

HASTUTI

Nomor Stambuk: 10561 05083 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**EFEKTIVITAS MANAJEMEN STRATEGIK DALAM PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PATALASSANG
KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial

Disusun dan Diajukan Oleh
HASTUTI
Nomor Stambuk : 10561 05083 14

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Manajemen Strategik dalam
Pengefolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) di Desa Patalassang
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : Hastuti
Nomor Stambuk : 10561 05083 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II



Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

Mengetahui :

Dekan
Fisipof Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik S. Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos, M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Unismuh Makassar, Nomor: 1200/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Rabu, tanggal 8 bulan Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)
2. Dr. Abdi, M.Pd
3. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
4. Drs. Ansyari mone, M.Pd



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hastuti

Nomor Stambuk : 10561 05083 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Juli 2018

Yang menyatakan,

Hastuti

ABSTRAK

HASTUTI. *Efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.* (Dibimbing oleh Mappamiring dan Andi Nuraeni Aksa)

Manajemen strategik adalah suatu proses manajemen puncak yang digunakan BUMDes untuk mencapai tujuan secara efektif yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu meningkatkan kemandirian finansial desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Patalassang. Maka dari itu peneliti terdorong untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan kepada informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data-data dan artikel yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Patalassang belum efektif untuk membantu kemandirian Desa Patalassang. Karena sumber daya manusia atau para pengurus yang dimiliki BUMDes dapat dikatakan belum berkompeten dibidangnya masing-masing. Oleh karena itu diakhir jabatannya ini, dalam perekrutan pengurus BUMDes selanjutnya diperlukan untuk lebih memperhatikan secara ketat keahlian yang dimiliki oleh para kandidat pengurus BUMDes. Dan untuk mengatasi kekurangan tersebut maka pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pelatihan khusus untuk membantu pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Kendala lain yang menghambat pengelolaan BUMDes tersebut adalah karena kurangnya dana yang dimiliki. Sehingga rencana-rencana atau konsep yang diusulkan lebih membutuhkan dana yang lebih besar, sehingga program tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik.

Keyword: Efektivitas, Manajemen Strategik, Pengelolaan, BUMDes.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Efektivitas Manajemen Strategik dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah penulis sadar bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan mulai dari penulisan proposal, penelitian hingga penulisan skripsi ini baik berupa waktu, tenaga, biaya, serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan dan arahan serta petunjuk dari : Ayahanda Dr. H. Mappamiring M.Si sebagai pembimbing I dan Ibunda Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH., MH selaku pembimbing II, yang dengan setulus hati membimbing dan mengarahkan penulis, memberikan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Gagasan dari beliau adalah kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga pula kepada kedua orang tua tercinta penulis ayah Hasan dan ibunda Rohani, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan moral serta materi selama ini. Beliau rela membanting tulang serta keringat bercucuran diseluruh tubuhnya untuk mencari rezeki dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah semata-mata

membiyai anaknya yang sedang menempuh pendidikan. Serta Kakanda Isfullah yang berjiwa pantang menyerah dan pekerja keras yang rela pendidikannya terbengkalai demi harus membantu orang tua. Dan tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan disetiap kegiatan yang dilakukan oleh penulis.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pula kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Ayahanda Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
2. Ibunda Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, sekaligus sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan untuk kemajuan dan prestasi yang harus dicapai selama proses perkuliahan.
4. Ayahanda Nasrul Haq, S.Sos, M.PA, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan pelayanan serta ilmu yang bermanfaat yang berkaitan tugas akhir Mahasiswa yang akan menyelesaikan masa studinya.

5. Seluruh Dosen pengampuh mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Muhammadiyah Makassar, dan seluruh dosen se Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya.
 6. Para staf tata usaha dan sistem akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu dalam sistem administrasi yang diperlukan selama kegiatan perkuliahan.
 7. Seluruh informan yang telah membantu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
 8. Teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kakanda, adinda dan teman-teman angkatan 014 yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Dan juga keluarga besar ADN G 014 yang telah menjadi saudara seperjuangan dalam menempuh perkuliahan.
 9. Teman-teman KKP angkatan XV Fisip Unismuh Makassar yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik mendukung sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan karya tulis ini.

Makassar, Juli 2018

Yang menyatakan,

Hastuti

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel dan Bagan	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Efektivitas	9
B. Konsep Manajemen Strategik	10
C. BUMDes	21
D. Pembentukan BUMDes.....	23
E. Pengelolaan BUMDes	24
F. Kerangka Pikir	26
G. Fokus Penelitian.....	27
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi dan Karakteristik Objek Penelitian	
1. Profil Desa Patalassang	39

2. Visi dan Misi Desa Patalassang	40
3. Struktur Organisasi Desa Patalassang	41
4. Tugas Pokok dan Fungsi	42
5. Deskripsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Patalassang	48
6. Organisasi dan Tata Kerja Pengelola BUMDes Patalassang	49
B. Efektivitas Manajemen Strategik dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patalassang kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai	
1. Keahlian Teknis.....	53
2. Keahlian Manusia.....	61
3. Keahlian Konseptual	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Bagan Kerangka Pikir	27
Tabel Informan Penelitian.....	33
Bagan Struktur Organisasi	41
Tabel Daftar Kepengurusan BUMDes	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BUMDes merupakan wadah usaha yang dinaungi oleh desa untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Sebelum lahirnya kebijakan tentang BUMDes ini, inisiatif BUMDes sudah muncul di sejumlah daerah dengan nama yang berbeda, akan tetapi mereka memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Ada yang menjalankan bisnis simpan-pinjam (keuangan mikro), ada juga yang menjalankan dalam bentuk pelayanan air minum untuk mengatasi kesulitan akses masyarakat terhadap air bersih, dan lain sebagainya tergantung kesepakatan bersama aparat desa dalam musyawarah pembentukan BUMDes di desa tersebut.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Istilah BUMDes muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat membantu pemerintah pusat yang dimana sekian lama pemerintah desa biasanya hanya bergantung pada kebijakan pemerintah yang ada di atasnya, yang selama ini hanya menjadi obyek penerima dan konsumen kebijakan. Namun kali ini, pemerintah desa berperan sebagai subyek yang menjadi perencana dan pelaksana pembangunan. seperti yang

menjadi kehendak UU No. 6 Tahun 2014 yang secara substansial telah mereformasi sistem dan mekanisme tata kelola pemerintahan desa. Kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan momentum percepatan pembangunan desa di seluruh wilayah Indonesia. Amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berperan sebagai pelopor menitikberatkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan aset dan keuangan desa, pembangunan kawasan desa, kewenangan desa dan perangkat desa. UU No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 87 juga memungkinkan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengoptimalkan potensi dan aktifitas ekonomi pedesaan, yang semuanya itu memerlukan keterampilan teknis (*skill*) dari pengelolanya di tingkat desa.

Potensi dan aktivitas ekonomi pedesaan dapat ditingkatkan melalui pembentukan BUMDes ini, maka diperlukan strategi dalam pengelolaannya agar dapat memberikan kontribusi terhadap keuangan dan pembangunan desa dengan maksud membantu kemandirian desa serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di desa sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa. Dalam manajemen strategi sumber daya yang ada harus dipergunakan seefektif mungkin untuk memenuhi tujuan strategis. Dan manfaat finansial yang didapatkan melalui manajemen strategi adalah organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan organisasi lain yang tidak menggunakannya sama sekali. Perusahaan dengan sistem perencanaan yang mirip dengan teori manajemen

strategis, menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang lebih baik dibandingkan industrinya (Yunus, 2016:9).

Kendala dalam pelaksanaan BUMDes sebagai lokomotif perekonomian di wilayah pedesaan khususnya di Kabupaten Sinjai, yaitu seperti Kepala Desa belum memahami tentang BUMDes itu sendiri, padahal dapat diketahui bahwa Kepala Desa merupakan tonggak penegak dan merupakan unsur utama dalam pengelolaan sistem pemerintahan dalam meningkatkan dan mengembangkan daerah kekuasaannya dalam hal ini upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pembentukan BUMDes. Kemudian masalah lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia di pedesaan untuk mengelola disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta inisiatif masyarakat dalam pengembangan BUMDes masih rendah. Sebagaimana hasil rapat kerja yang terlaksana pada tanggal 6 April 2017 (*fajaronline, 7 April 2017*).

Pengelolaan BUMDes di setiap desa khususnya di Kabupaten Sinjai diharapkan untuk dapat memberikan kontribusinya dengan cara meningkatkan kemandirian desa melalui potensi dan aktivitas ekonomi. Menurut Rosa (2016) pada penelitiannya tentang pengelolaan BUMDes pada kenyataannya dengan keberadaan BUMDes tidak dapat memberikan dampak yang signifikan di bidang sosial maupun ekonomi desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi tentang BUMDes kepada masyarakatnya, sehingga dapat memunculkan ketidakpercayaan warga kepada pengelola dalam pengelolaan BUMDes. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi tersebut memunculkan tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelola BUMDes. Namun berbeda dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Hayyuna (2014), bahwa dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa strategi manajemen yang telah dilakukan oleh BUMDes dapat meningkatkan pendapatan Desa Sekapuk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Itu artinya kesuksesan dan kemampuan BUMDes memberikan kontribusinya terhadap desa dapat dilihat bagaimana strategi yang digunakan dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri.

Manajemen strategik sangat berperan sebagai pelopor sarana komunikasi tujuan organisasi dan jalan yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan. Dimana dalam fokus yang ingin dicapai adalah efektif atau tidaknya cara yang digunakan ini untuk membantu kemandirian Desa Patalassang. Dan yang paling menonjol tujuan ditetapkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa. Menurut Muhammad (1994:18), Eksekutif dan karyawan badan usaha diharapkan bukan saja sekedar perumus dan pelaksana strategi bisnis yang telah disepakati, akan tetapi juga sekaligus menjadi pemilik strategi usaha tersebut. Dari sini diharapkan mereka menjadi tenaga kerja yang termotivasi. Namun demikian, harus disadari bahwa tetap tidak ada jaminan bahwa perusahaan yang telah menerapkan manajemen strategik akan selalu berhasil mencapai tujuan bisnis atau usahanya. Manajemen strategik sangat diperlukan dalam mendukung tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. BUMDes dapat berhasil ketika mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan cara yang lebih kreatif.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk agar dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pemerintahan desa, khususnya Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Dampak positif yang dimaksud adalah dari segi kemandirian finansial baik pemerintahan desa maupun masyarakat, semangat wirausaha, melalui pemanfaatan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Menurut Makmur (2014:196), bahwa kemandirian berperan sebagai pondasi dasar terbentuknya pemerintahan daerah atau otonomi daerah dimana sasaran aktivitas utamanya adalah berhubungan dengan kebebasan mengatur rumah tangganya sendiri tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak, wujud nyata adanya kemandirian dalam pemerintah yaitu terlaksananya proses pembangunan disegala bidang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah senantiasa membutuhkan kemandirian atau kemerdekaan untuk mengelola rumah tangganya sendiri, sehingga usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat berproses secara terus-menerus secara baik. Kemandirian adalah suatu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai persoalan atau masalah kehidupan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan dari berbagai pihak.

Keberadaan BUMDes di Desa Patalassang kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai belum dapat dikatakan efektif dan dapat meningkatkan pendapatan desa melalui potensi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat karena masih terbatasnya jumlah usaha yang dikelola BUMDes.

Penyebabnya adalah karena kurangnya kreativitas yang dimiliki oleh pihak pengelola kegiatan ini, serta kurangnya sosialisasi tentang keberadaan BUMDes di Desa Patalassang.

Jenis usaha yang dimiliki BUMDes masih monoton satu unit usaha yaitu koperasi simpan pinjam. BUMDes sudah ada dan disahkan sejak tahun 2015 di Desa Patalassang namun perkembangan hingga saat ini belum terlihat. Padahal aturan pengelolaan sudah ditetapkan dengan baik yaitu setiap bulannya bunga yang didapatkan dari investasi yang dilakukan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per bulan dari uang yang diinvestasikan. Pada tahun pertama didirikannya BUMDes pemerintah Desa Patalassang mengeluarkan dana khusus dari APBDes untuk BUMDes sebesar Rp.23.000.000 pada tahun 2015, dari dana tersebut masih dianggap sedikit, maka dari itu ditambahkan lagi dana sebesar Rp.25.000.000 di tahun 2016, dan pada tahun 2017 dana yang dialokasikan sebesar Rp.36.000.000. Jika dilihat dari besarnya anggaran yang dikeluarkan dan terus meningkat maka kemungkinan hasil yang didapatkan dari kegiatan BUMDes ini sudah dapat di jadikan sebagai modal untuk menambah jenis usaha lainnya sesuai dengan *skill* yang dimiliki oleh masyarakat Desa Patalassang, seperti pergerakan dibidang pertanian dan peternakan. Karena rata-rata masyarakat Desa Patalassang memiliki potensi di bidang tersebut. Ketika hal ini dijalankan dengan baik dan betul-betul ditekuni maka kemungkinan besar Desa Patalassang akan benar-benar mewujudkan tujuan utama dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, yaitu mewujudkan desa yang mandiri melalui optimalisasi potensi dan aktivitas ekonomi dan maksud

dikeluarkannya serta Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan desa. Dan apabila semua jenis kegiatan tersebut dikelola dan dikontrol dengan baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian di Desa Patalassang. Untuk membantu dalam proses pengelolaan BUMDes yang ada, maka pemerintah Kabupaten Sinjai mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sinjai No. 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa membentuk BUMDes dalam rangka mendorong dan menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, serta memberikan sumbangan bagi perekonomian desa.

BUMDes tidak berjalan dengan baik disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengelolanya. Hal tersebut terjadi karena jenis usaha BUMDes tidak sesuai dengan minat dan kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat tidak tertarik untuk berpartisipasi di dalamnya. Maka dari itu diperlukan pelatihan-pelatihan khusus sesuai dengan bidang masing-masing masyarakat. Apabila BUMDes disosialisasikan kepada masyarakat luas, maka kemungkinan besar dapat membantu mewujudkan tujuan dan maksud dibentuknya BUMDes tersebut.

Fenomena yang tercantum diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara ilmiah melalui penelitian yang berjudul **“Efektivitas Manajemen Strategik dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi khasana ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bahan referensi mahasiswa ilmu sosial dalam pengembangan pengetahuan dan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan BUMDes.

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai maupun desa lainnya tentang Efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan BUMDes, serta meningkatkan sistem pengelolaan dengan melakukan pengawasan secara langsung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas

Berbagai referensi yang membahas tentang pengertian efektivitas dan terlihat banyak kesamaan pandangan dan versi yang dikemukakan oleh pakar. Diantaranya Robbins dalam Indrawijaya, (2010:176) menjelaskan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu dapat mencerminkan konstitusi strategis, minat mengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi. Dan selanjutnya Saxena dalam Indrawijaya (2010:176) mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini.

Peter F. Drucker dalam Moneir (2006:166) mengemukakan bahwa efektivitas pada sisi lain menjadi kemampuan untuk memilih sasaran yang sesuai hasil. Sedangkan menurut Emerson dalam Handyaningrat (2000:16) berpendapat bahwa efektivitas adalah pengukur dalam arti dicapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Bersamaan dengan hal yang dikemukakan oleh Ulum (2008:199) bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai selanjutnya. Dari

beberapa pendapat yang diutarakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa, tujuan akhir dari efektivitas adalah untuk mencapai suatu tujuan.

Ukuran efektivitas menurut David Krech dkk., dalam Danim (2004:119) adalah:

- a. Jumlah hasil yang dikeluarkan, hasilnya berupa kuantitas atau bentuk fisik dari suatu organisasi program atau kegiatan. Hasil yang dimaksud adalah dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dan keluaran.
- b. Produk kreatif, penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja yang memungkinkan akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- c. Intensitas yang akan dicapai, memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkat intens, dimana adanya rasa mempunyai dengan taraf yang lebih tinggi

B. Konsep Manajemen Strategik

1. Manajemen

Istilah “manajemen” diartikan oleh para ahli, dengan cara yang bervariasi tergantung latar belakang pengalaman, pendidikan, atau perspektif yang dianut. Menurut Shafritz dan Russel dalam Keban (2014:92), bahwa manajemen berkaitan dengan orang yang bertanggungjawab dalam suatu organisasi menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya (seperti orang dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi. Dan masih dalam Keban (2014:92) menurut Donovan dan Jackson melihat manajemen sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan dalam jenjang organisasi tertentu, sebagai serangkaian keterampilan (*skill*), dan sebagai

serangkaian tugas. Kedua pengarang ini mengemukakan empat klaster kompetensi yang ada dalam manajemen, yaitu:

1. Klaster manajemen tujuan dan aksi
2. Klaster pengarahan terhadap bawahan
3. Klaster manajemen sumber daya manusia
4. Klaster kepemimpinan

Pygors dan Myeers dalam Keban (2014:91), menjelaskan manajemen sebagai “suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain” (*getting things done through other people*). Definisi tersebut mengandung beberapa elemen penting. Pertama, manajemen adalah proses kerja sama yang mengandalkan sinergisme. Kedua, proses tersebut dilakukan antara orang-orang yang dipimpin oleh seorang yang berfungsi sebagai manajer atau pemimpin. Dan ketiga, kerja sama tersebut dituntut oleh prinsip-prinsip tertentu yang telah teruji keterandalannya dalam perkembangan selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut terus dievaluasi, disempurnakan dan diimplementasikan kembali sesuai dengan tuntutan zaman. Penyempurnaan dilakukan melalui pergeseran atau perubahan paradigma manajemen.

Fungsi dari manajemen yaitu penekanan pada suatu elemen-elemen yang mana umumnya terdapat pada proses manajemen yang akan menjadi dasar dari manajer dalam melaksanakan kegiatan agar mencapai tujuan. Siagian (2014: 87), menjelaskan dalam buku Filsafat Administrasi, bahwa ada lima fungsi organik manajemen.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melihat pengertian tersebut, menjadi jelas bahwa rencana adalah satu keputusan. Karena rencana merupakan suatu keputusan maka kegunaannya nantinya akan terlihat setelah dilaksanakan. Hal ini memperjelas bahwa kiranya benar, apabila perencanaan ditempatkan sebagai fungsi manajemen yang pertama. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Perencanaan menjadi fungsi organik pertama karena hal tersebut merupakan dasar dan titik tolak bagi kegiatan pelaksanaan selanjutnya.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya pengorganisasian sebagai alat manajemen terlihat apabila diingat bahwa bergerak atau tidaknya organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung atas kemampuan manusia dalam organisasi, menggerakkan organisasi itu ke arah yang telah ditetapkan.

3. Penggerakan (*motivating*)

Penggerakan (*motivating*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan dan masukan kepada para bawahan yang berkaitan dengan

pekerjaan yang diatur sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan sukarela demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Secara implisit istilah *motivating* termasuk dalam mensinkronisasikan tujuan organisasi dan tujuan-tujuan pribadi anggota organisasi.

4. Pengawasan (*controlling*)

Definisi pengawasan yang diutarakan oleh Siagian, (2014:112) yaitu “ proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi ini diperjelas bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Artinya bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belahan koin yang sama. Jelas bahwa pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu. Sebaliknya, rencana tanpa pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

5. Penilaian (*evaluating*)

Penilaian adalah fungsi organik manajemen yang terakhir, definisinya adalah pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

2. Strategi

Kata strategi dari bahasa Yunani “stratego” yang berarti merencanakan permusuhan lewat penggunaan sumber-sumber yang efektif”. Menurut Matlof dalam Salusu (2013:7), strategi adalah cara untuk mendapatkan

kemenangan atau mencapai tujuan. Dalam hal ini strategi pada umumnya merupakan seni yang menggunakan ilmu menggunakan yang kemudian dikembangkan melalui kekuatan ideologi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial-budaya dan kekuatan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pengertian strategi secara umum dan khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Secara umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan tersebut dapat dicapai.
2. Secara khusus, strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi biasanya selalu dimulai dengan apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan berubah pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*).

Merujuk dari Salusu (2013:7), bahwa pandangan Higgins tentang tingkatan strategi ada empat tingkatan. Dan keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu: *enterprise strategy, corporate strategy, bussines strategi dan fungsional strategi*

a. *Enterprise Strategy*

Strategi berkaitan dengan respon masyarakat, setiap organisasi memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan orang-orang yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Dalam suatu lingkungan masyarakat yang tidak terkendali itu adalah pemerintah dengan

kelompok lain seperti kelompok penekan, politik dan sosial lainnya. Jadi dalam *enterprise strategy* terdapat keterkaitan antara organisasi dan masyarakat yang ada di luar suatu organisasi, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi organisasi yang ada. Strategi itu juga memperjelas bahwa organisasi bekerja keras dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. *Corporate Strategi*

Strategi ini berhubungan dengan misi organisasi, sehingga biasa juga disebut sebagai *Grand strategy* yang berhubungan bidang yang digeluti suatu organisasi tentang cara yang digunakan untuk mewujudkan suatu tujuan. Pada umumnya strategi korporasi melibatkan tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan dan investasi keuangan secara langsung.

c. *Bussines Strategi*

Strategi ini menjabarkan bagaimana merebut pasar di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana organisasi melekat di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu bertujuan untuk dapat memperoleh keuntungan yang strategik sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi pada tingkatan yang lebih baik kedepannya.

d. *Functional Strategy*

Strategi ini memiliki ruang lingkup lebih sempit dibandingkan dengan strategi korporasi dan strategi bisnis. Berhubungan dengan fungsi bisnis seperti fungsi produksi, pemasaran, SDM, keuangan, riset dan pengembangan. Strategi

fungsional harus lebih mengarah kepada strategi bisnis dan konsep mereka yang paling utama adalah tergantung pada hasil jawaban tentang cara menerapkannya.

3. Manajemen Strategik

Menurut Yunus (2016:18), Manajemen strategis diartikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategi adalah untuk mengeksplorasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang atau perencanaan jangka panjang. Kemudian sebaliknya, mencoba untuk mengoptimalkan kemajuan sekarang untuk masa mendatang.

Definisi manajemen strategik yang dikutip dari berbagai ahli diantaranya, menurut Henee Aime dkk. (2010:76), manajemen strategik adalah suatu proses yang pada prinsipnya menjamin terlaksananya pengembangan dan implementasi dari strategi yang juga memberi arah pada kegiatan-kegiatan operasional dari organisasi. Henee Aime dkk., (2010:76) mengemukakan suatu penafsiran generik dari konsep manajemen strategik, yakni manajemen strategik adalah suatu proses manajemen puncak yang mengelompokkan dan mengorientasikan seluruh kegiatan dan fungsi yang ada dalam suatu organisasi serta terfokus untuk diaktualisasikannya agenda strategik dari organisasi tersebut. Adapun tujuan manajemen strategik adalah untuk menciptakan efektivitas jangka panjang organisasi dalam dua lingkungan, yakni pada satu sisi lingkungan kewenangan khusus ataupun cakupan aktivitas dari organisasi. Sedangkan dari sisi lain berupa lingkungan pengembangan kapasitas terhadap keorganisasiannya.

Dengan demikian manajemen strategi mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya dengan tujuan mengembangkan diri sesuai dengan pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif dalam menentukan tujuan yang lebih objektif dari organisasi lalu kemudian mengaktualisasikannya, memantau dan dievaluasi. Maka dari itu, organisasi seharusnya memunculkan ide tentang pendekatan yang holistik terkait manajemen strategiknya, dengan pengertian bahwa:

1. Perhatian dari seluruh organisasi terfokus pada tujuan-tujuan yang telah dipersatukan, fenomena-fenomena maupun permasalahan yang tidak tertangani oleh divisi teknis, serta keberadaan penstrataan yang tidak sama dalam organisasi.
2. Proses serta program manajemen internal terintegrasi dengan raihan hasil yang diharapkan dari organisasi.
3. Keputusan-keputusan operasional dan taktikal yang keseharian itu beresultan dalam garis batas yang lentur demi capaian tujuan-tujuan strategikal jangka panjang dari organisasi.

Manajemen strategis memang sungguh berbeda dengan yang lainnya. Manajemen strategis selalu menyikapi segala bentuk perkembangan yang terjadi dalam suatu lingkungan tertentu sehingga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen itu sendiri serta berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, berikut ini adalah karakteristik manajemen strategis:

1. Manajemen strategis bersifat jangka panjang.
2. Manajemen strategis bersifat dinamik.

3. Manajemen strategis merupakan sesuatu yang terpadu oleh manajemen operasional.
4. Manajemen strategis perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak.
5. Manajemen strategis berorientasi dan mendekati untuk masa depan.
6. Manajemen strategis senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaan oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia.

Menurut Yunus (2016:8), selain karakteristik, manajemen strategis juga memiliki manfaat, baik secara finansial maupun nonfinansial:

1. Manfaat finansial, yaitu penelitian menunjukkan bahwa suatu organisasi yang menerapkan konsep manajemen strategi akan lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan dengan organisasi yang sama sekali tidak menggunakannya. Bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategis menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan yang sistematis. Perusahaan dengan sistem perencanaan yang sangat mirip dengan teori manajemen strategis, menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang lebih baik dibanding industrinya.
2. Manfaat nonfinansial, yaitu manajemen strategis juga dapat memberikan manfaat yang nyata, seperti peningkatan kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategi pesaing, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi keengganan untuk berubah, dan pengertian yang lebih baik atas hubungan antara kinerja dan penghargaan.

Manajemen strategis meningkatkan kemampuan organisasi untuk terhindar dari masalah karena ia membantu interaksi antar manajer disemua bagian dan fungsi. Manajemen strategis dapat memperbaiki kepercayaan atas strategi bisnis saat ini, atau menunjukkan kapan dibutuhkannya tindakan korektif.

Menurut Muhammad (2004:14) Intensitas dan formalitas manajemen strategik berada dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Cukup banyak perusahaan yang menggunakan manajemen strategik secara komprehensif, detail, dan memberikan tekanan pada akurasi. Biasanya dijumpai pada perusahaan besar dan modern karena tersedia dana dan tenaga yang cukup. Lebih banyak lagi perusahaan yang menyusun manajemen strategik secara sederhana dan parsial. Jenis kedua ini lebih banyak dijumpai pada perusahaan kecil dan menengah, yang biasanya tidak memiliki cukup dana dan tenaga ahli. Lebih penting lagi, karena sering kali perusahaan kecil dan menengah belum merasa perlu membuatnya secara lengkap dan terpadu.

Banyak faktor yang mempengaruhi intensitas dan formalitas penyusunan manajemen strategik, diantaranya adalah besarnya organisasi, gaya manajemen kompleksitas lingkungan bisnis, proses produksi, karakteristik persoalan yang dihadapi, tujuan pelaksanaan perencanaan. Secara khusus, faktor besar dan perkembangan organisasi serta metode evaluasi kinerja perusahaan terlihat sangat dominan berpengaruh. Perusahaan kecil cenderung memiliki karakter kewiraswastaan yang lebih menonjol. Biasanya dimiliki oleh seorang dan hanya menghasilkan sedikit jenis produk. Oleh karena itu, manajemen strategik dibuat

dengan sederhana, informal, dan seringkali intuitif. Hal yang sebaiknya dijumpai pada organisasi berskala besar.

Menurut Sedarmayanti (2014:44), bahwa ketetapan bauran tiga keahlian dasar: teknis, manusia, dan konseptual akan menjamin efektivitas manajemen strategi suatu organisasi.

1. Keahlian teknis, berkaitan dengan suatu hal yang dilakukan dan bekerja dengan sesuatu. Terdiri dari kemampuan dalam menggunakan alat-alat canggih atau teknologi untuk melakukan tugas organisasional.
2. Keahlian manusia, berkaitan dengan bagaimana sesuatu dilakukan dan bekerja dengan orang. Terdiri dari kemampuan untuk bekerja dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan.
3. Keahlian konseptual, berkaitan dengan mengapa sesuatu dilakukan dan cara pandang orang terhadap organisasi secara umum. Terdiri dari kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan karena dengan kompleksitas dapat dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan.

Yunus (2016:132) mengemukakan bahwa pemilihan suatu strategi dan struktur untuk mengimplementasikannya, para manajer harus mempertimbangkan pengaruh dari luar atau lingkungan eksternal organisasi. Hubungan antara strategi, struktur dan lingkungan dapat dilihat dari beberapa pandangan yang berbeda. Dalam pandangan pertama, organisasi adalah pertimbangan lingkungan, perumusan strategi yang baik adalah seharusnya memperhatikan lingkungan dimana organisasi akan beroperasi pada waktu mendatang. Strategi ini dapat mempengaruhi struktur organisasi dengan uraian sebagai berikut:

1. Strategi menentukan kegiatan-kegiatan organisasional, yang termasuk desain organisasi yang bersifat pokok. Salah satu contoh adalah adanya kegiatan-kegiatan dengan kreativitas dan kebutuhan teknis tinggi.
2. Strategi sangat berpengaruh terhadap pemilihan dan penggunaan teknologi serta pemilihan orang yang tepat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dan selanjutnya dapat berpengaruh terhadap struktur yang sesuai.
3. Strategi menentukan lingkungan spesifik organisasi akan beroperasi, ini juga mempengaruhi struktur.

C. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa, bisa disingkat BUMDes atau BUM Desa, adalah amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika di tingkat pusat dikenal Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di level provinsi atau kabupaten/kota dikenal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka ditingkat desa dikenal BUMDes. BUMDes, menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi memproyeksikan pendirian 5000 BUMDes didirikan. Dengan dana yang bersumber dari Sebagian memanfaatkan dana desa yang totalnya Rp 20,7 triliun pada tahun 2015. Jenis usaha dalam kegiatan BUMDes ada yang berupa simpan pinjam dan lain sebagainya tergantung sumber daya yang dimiliki oleh setiap

desa. Lantaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa setempat, maka BUMDes memiliki karakter khusus. Pembentukan BUMDes tergantung dari pemerintah dan warga desa yang ada, yang terdapat pada Peraturan Desa. Berdasarkan Pasal 88 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa.

Prinsip desa dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa memuat satu dua pasal tentang pendirian desa. Pengaturan lebih lanjut dimuat dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015, yang diundangkan 18 Februari 2015. Ada beberapa prinsip yang penting dipahami. Pertama, payung hukum pendirian. BUMDes dibentuk melalui Peraturan Desa. Sesuai konsep UU No. 6 Tahun 2014, maka Perdes itu juga harus dicatatkan di lembaran desa. Ada atau tidak Peraturan Daerah tentang pembentukan BUMDes, masyarakat desa dapat membentuk BUMDes asalkan diatur dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes. Kedua, Undang-Undang hanya menyarankan BUMDes didirikan melalui Musyawarah Desa, bukan melalui akta notaris apalagi pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. Ketiga, mendirikan BUMDes tidak asal-asalan. Pendirian badan usaha ini seharusnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat. Keempat, membahas secara jelas organisasi pengelola BUMDes dan orang-orang yang punya kapasitas untuk mengelola organisasi BUMDes. Organisasi BUMDes terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Dan yang kelima, adalah siapkan modal usaha. Undang-Undang hanya menentukan seluruh atau sebagian besar modal usaha BUMDes adalah milik desa. Jika itu berasal dari

kekayaan desa, maka kekayaan desa itu harus dipisahkan. Itu juga berarti ada peluang bagi pihak ketiga untuk menanamkan modal di BUMDes. Dan yang keenam, mempersiapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Jangan sampai BUMDes berdiri dan menjalankan operasional tanpa pedoman usaha yang jelas.

D. Pembentukan BUMDes

Perda Kabupaten Sinjai No. 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa membentuk BUMDes dalam rangka mendorong dan menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, serta memberikan sumbangan bagi perekonomian desa. Adapun tujuan pembentukan BUMDes, yaitu:

1. Melibatkan masyarakat desa untuk mengelola sumber pendapatan desa
2. Mendorong tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi masyarakat
3. Meningkatkan semangat kewirausahaan masyarakat desa
4. Meningkatkan pendapatan desa.

Berikut ini adalah persyaratan pembentukan BUMDes, yaitu:

1. Inisiatif Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan hasil musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, anggota BPD, perwakilan lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
2. Potensi ekonomi masyarakat.
3. Kebutuhan masyarakat, khususnya pada pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Ketersediaan sumber daya desa yang belum digunakan dengan baik terutama kekayaan desa.

5. Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai suatu cara untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
 6. Keberadaan unit usaha masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
 7. Tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat.
- Setelah persyaratan telah rampung, maka selanjutnya adalah jenis bidang usaha BUMDes, meliputi:

1. Jasa.
2. Penyaluran Sembilan bahan pokok.
3. Usaha perdagangan sarana pertanian.
4. Industri dan kerajinan rakyat.
5. Usaha budidaya dan perdagangan hasil pertanian.
6. Pertambangan.
7. Pasar desa.
8. Ekonomi kreatif.

E. Pengelolaan BUMDes

Perda No.6 Tahun 2014 dijelaskan pula mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelola operasional BUMDes dilakukan oleh pelaksana operasional atau direksi.
2. Pelaksana atau direksi memiliki kewajiban untuk:
 - a. Mengelola keuangan dan aset barang BUMDes dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan daya dan hasil guna sebesar-besarnya serta manfaat

dan keuntungan yang setinggi-tingginya dalam pertumbuhan dan perkembangan BUMDes serta masyarakat desa.

- b. Membuat laporan pertanggungjawaban tahunan yang ditunjukkan kepada pemerintah desa.
3. Laporan keuangan dan pembukuan BUMDes serta hasil inventarisasi kekayaan harta benda diperiksa oleh komisaris atau penasehat, dengan tembusan kepada inspektorat kabupaten.
 4. Peraturan tentang pendapatan BUMDes, sebagai berikut:
 - a. Dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa desa, maka pembagian pendapatan bersih diatur dalam AD/ART.
 - b. Dalam hal BUMDes mengalami kerugian, maka beban tanggungjawab bersifat tanggung rente dari pemilik modal yang bersifat penyertaan.

Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa permodalan dalam pengelolaan BUMDes bersumber dari:


- a. Pemerintah Desa.
- b. Tabungan masyarakat.
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- d. Pinjaman.
- e. Kerjasama usaha dengan pihak lain.
- f. Bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

F. Kerangka Pikir

Badan Usaha Milik Desa, bisa disingkat BUMDes atau BUM Desa, adalah amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga turunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa. Adapun tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan desa, mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan semangat kewirausahaan masyarakat desa.

Pencapaian tujuan dari amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini tidaklah mudah. Banyak hal yang menjadi tantangan yang dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan. Maka yang paling dibutuhkan adalah sistem manajemen strategik yang dilakukan untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa tersebut, agar kemandirian dari segi finansial Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dapat berjalan sesuai tujuan utama dibentuknya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Sinjai No. 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan desa. Untuk melihat manajemen strategi dalam pengelolaan BUMDes dapat dilihat pada bagan kerangka pikir dalam penelitian ini, seperti yang tertera pada gambar halaman selanjutnya.

Bagan Kerangka Pikir



G. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah manajemen strategik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Manajemen strategi dapat berjalan secara efektif dan mampu membantu kemandirian finansial desa, tergantung pada ketepatan tiga keahlian, diantaranya keahlian teknis, keahlian manusia, dan keahlian konseptual.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Berikut akan diuraikan secara singkat beberapa deskripsi fokus penelitian mengenai objek penelitian, yaitu:

1. Efektivitas adalah tingkat pencapaian yang diraih oleh Desa Patalassang dari pengelolaan BUMDes yaitu kemandirian finansial desa.

2. Manajemen strategik adalah kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, yaitu mengelola keuangan desa dengan cara menginvestasikan sebagian keuangan dan menggunakan kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan desa dan membangun jiwa kewirausahaan masyarakat.
3. Pengelolaan BUMDes adalah pemanfaatan badan usaha yang dinaungi oleh pemerintahan Desa Patalassang untuk dikelola oleh masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan desa.
4. Keahlian teknis adalah kemampuan organisasi BUMDes dalam penggunaan alat atau teknologi sebagai penunjang kelancaran dalam mengelola BUMDes di Desa Patalassang agar dapat mengurangi tenaga dan waktu dalam proses pengerjaannya.
5. Keahlian manusia adalah keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Patalassang yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola badan usaha yang ada, terutama kecakapan untuk saling berinteraksi antar sesama .
6. Keahlian konseptual adalah keahlian yang wajib dimiliki oleh kepala desa sebagai *top manager* di desa dan Direktur sebagai pimpinan tertinggi BUMDes. Yaitu kemampuannya untuk memunculkan ide-ide kreatif dalam pengelolaan BUMDes agar tujuan yang dibentuknya BUMDes tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Namun ide tersebut tidak dituntut hanya bisa dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi saja melainkan para bawahan juga berhak

mengeluarkan idenya agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kelangsungan BUMDes kedepan.

7. Kemandirian finansial adalah adanya bentuk kebebasan Desa Patalassang untuk mengurus dirinya sendiri dalam hal meningkatkan kas desa berdasarkan potensi yang dimilikinya atau kemampuan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan setelah seminar proposal dilakukan yaitu Bulan Maret sampai Mei 2018, lokasi penelitian bertempat di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, dengan objek penelitian adalah efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lokasi ini dipilih karena peneliti melihat program BUMDes belum berjalan secara optimal dilihat dari jenis usaha yang masih tergolong rendah disebabkan karena jumlah yang masih terbatas dan kurangnya kreativitas pihak pengelola untuk meningkatkan jenis usaha yang dimiliki.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan mengumpulkan informasi dari sejumlah responden atau informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Patalassang. Dalam Sugiyono (2014:18), metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitian yang dilakukan bersifat yang alamiah (*natural setting*), penelitian ini disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan serta analisis yang dianggap lebih bersifat kualitatif. Peneliti membuat pedoman wawancara atau instrumen penelitian, namun tidak terlalu berpatokan dengan kalimat-kalimat yang ada, melainkan setelah responden

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti bisa saja kemudian muncul pertanyaan baru yang saling berkaitan dengan pernyataan sebelumnya atau sesuai dengan data yang dibutuhkan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang ingin melukiskan, menganalisis, menginterpretasikan, melaporkan dan menjawab pertanyaan masalah yang berkaitan dengan efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Patalassang, lalu kemudian dihubungkan dengan teori yang ada. Yaitu teori yang digunakan adalah teori manajemen startegi, yang dimana dalam teori tersebut peneliti ingin melihat bagaimana keahlian pengurus BUMDes dalam menjalankan tugasnya. Penelitian kualitatif berusaha membangun makna tentang fenomena sesuai dengan pandangan-pandangan dari para partisipan. Salah satu strategi untuk metode pengumpulan data sejenis ini adalah dengan cara mengobservasi dan menganalisa perilaku para partisipan dengan cara melibatkan diri secara langsung dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukakan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Patalassang (Creswell, 2016:8).

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terutama diambil dari sumber data primer dan data sekunder. Penggolongan ini dilakukan untuk menjaga keakuratan dan relevansi data atau informasi yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Berikut ini adalah uraian singkat tentang sumber data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji, yaitu efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas tentang pengelolaan BUMDes di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang dibutuhkan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan, data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi. Perolehan data sekunder dalam penelitian ini diambil data dari pengurus BUMDes yang berupa regulasi dan kebijakan yang diambil kemudian akan ditindak lanjuti kedepan agar BUMDes bisa berjalan dengan efektif.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini ditetapkan secara *purposeful sampling*, yaitu untuk menentukan informan-informan yang memang dianggap dapat mewakili sejumlah informan yang dibutuhkan. Informan yang dipilih merupakan orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mengetahui dan paham tentang BUMDes yang ada di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Agar informasi atau data yang dibutuhkan benar-benar terjawab dari informan yang tersebut. Berdasarkan proses penetapan tersebut kemudian dipilih 10 orang informan sebagai berikut:

Daftar Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	ket
1.	Jamaluddin, S.Sos	JL	Kepala Desa/Komisaris BUMDes	1 Orang
2.	Alamsyah	AS	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Abbas	AB	Direktur BUMDes	1 Orang
4.	Hindra Husbianto	HH	Sekretaris BUMDes	1 Orang
5.	Zumriani	ZA	Bendahara BUMDes	1 Orang
6.	Hufrah	HR	Kepala unit usaha simpan pinjam	1 Orang
6.	Nurjannah	NJ	Pelaku Simpan Pinjam	1 Orang
7.	Megawati	MG	Pelaku Simpan Pinjam	1 Orang
8.	Nurlina	NL	Pelaku Simpan Pinjam	1 Orang
9.	Usman	US	Pelaku Simpan Pinjam	1 Orang
Jumlah				10 Orang

Instrumen yang digunakan untuk mendukung proses wawancara lebih mendalam disiapkan dalam bentuk pedoman wawancara yang ditanyakan langsung oleh peneliti kepada informan. Dan pedoman yang dimaksud terlampir pada bagian lampiran skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk pengumpulan data yang mempunyai ciri yang lebih bersifat spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono 2011:145) mengemukakan pendapatnya bahwa, observasi adalah suatu proses pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan mengenai fokus yang diteliti dan akan selalu ada dalam ingatan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah semata-mata untuk melihat gambaran secara realistis perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk mengerti perilaku manusia, dan untuk mengevaluasi aspek tertentu. Untuk melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut secara garis besar observasi ini terkait dengan efektivitas manajemen strategi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, dalam membantu kemandirian desa.

2. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada tentang efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana yang terdapat dalam rumusan

masalah yaitu; bagaimana efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *face-to-face interview* (wawancara tatap muka) dengan informan. Hal ini dilakukan dengan mendatangi rumah informan, serta wawancara juga dilakukan di kantor Desa Patalassang hal ini dilakuakna sesuai dengan kesepakatan para informan. Wawancara-wawancara seperti ini biasanya memerlukan pertanyaan sifatnya umum dan tidak terstruktur (*unstructured*) serta bersifat terbuka (*openended*) yang dirancang untuk memunculkan opini dari para responden (Creswell, 2016:267).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Afrizal (2016:21), para peneliti mengumpulkan bahan tulisan seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat-menyurat dan laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu, seperti surat perjanjian kredit, peraturan yang mengikat tentang BUMDes, bukti-bukti lain yakni bukti-bukti lain tersebut dapat berupa laporan keuangan dan hal lain yang berkaitan dengan BUMDes di Desa Patalassang.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Milles dan Humberman dalam Sugiyono (2011:246) tahap analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu dalam penelitian ini yaitu bentuk analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang kemudian menggolongkan dalam beberapa indikator yang menjadi dasar penelitian kemudian menghilangkan sesuatu yang dianggap tidak perlu dan hal ini dapat mempermudah dalam mencari informasi atau data yang telah dikumpulkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam penyajian data.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini adalah kumpulan dari semua informasi yang telah didapatkan pada saat peneliti turun di lapangan yang disusun sedemikian rupa dengan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan secara jelas dari hasil penelitian. Dan kemampuan untuk menindaklanjuti tentang efektivitas manajemen strategi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

3. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan setelah data atau informasi tentang pengelolaan BUMDes di Desa Patalassang telah tersaji. Maka dari itu penulis menganalisis hasil penelitian tersebut yang berdasarkan teori yang digunakan dalam pemecahan masalah tersebut. Verifikasi dapat dilakukan setelah proses reduksi data dan penyajian data yang merupakan bahan acuan dalam pengambilan keputusan atau verifikasi.

G. Pengabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir dari penelitian ini, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Maka dari itu, keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data). Sugiyono (2014:272), Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan atau pemeriksaan lebih lanjut data dari sumber yang berbeda dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik dan waktu dalam pengumpulan data di lokasi penelitian.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah cara yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan penelitian dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Contohnya peneliti menanyakan hal yang serupa dengan beberapa orang responden, maka itu merupakan suatu cara pemeriksaan data dari sumber yang berbeda namun saling berkaitan. Dan pemilihan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah pengelolaan BUMDes di Desa Patalassang. Contoh lainnya yaitu untuk menguji kredibilitas data tentang bagaimana pengelolaan BUMDes yang tepat di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Maka pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan di Desa Patalassang sebagai salah satu desa yang memiliki BUMDes. Data dari sumber tersebut dideskripsikan dan dikategorikan sebagai pandangan yang sama atau berbeda, maka dari pandangan tersebut dapat dianggap spesifik dari sumber data tersebut.

2. Triangulasi teknik

Menguji kredibilitas dengan triangulasi teknik yaitu memeriksa data dari satu sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya setelah peneliti memperoleh data wawancara yang diperoleh dari semua informan, maka data tersebut akan dicek kebenarannya dengan melihat langsung di lapangan sesuai dengan informasi yang diperoleh. Dan jika informasi yang didapatkan sesuai dengan kenyataan di lapangan maka data tersebut dianggap sudah valid, sehingga data tersebut dapat diterima oleh peneliti sebagai data penelitian yang sah dan akan disusun dalam hasil penelitian ini.

3. Triangulasi waktu

Waktu biasanya dapat mempengaruhi kredibilitas data. Wawancara yang dilakukan dipagi hari saat narasumber pikirannya masih masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data kredibel. Maka dari itu penelitian ini dilakukan di waktu yang berbeda-beda, yaitu ada informan yang diwawancara pada siang hari dan malam hari. Peneliti melakukan wawancara pada malam hari karena informan jika siang atau pagi hari tidak ada di rumah karena aktivitasnya padat, dan susah untuk ditemui. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara memeriksa hasil penelitian, dari peneliti lain agar dapat memunculkan perbandingan hasil penelitian apakah hasil yang didapatkan sama dengan hasil yang peneliti lain dapatkan atau justru berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Bab ini akan memberikan uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kantor Desa Patalassang dan lebih fokus pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

A. Deskripsi dan Karakteristik Objek Penelitian

1. Profil Desa Patalassang

Desa Patalassang adalah salah satu desa yang terletak di sebelah selatan ibu kota kabupaten yang terhampar dengan keindahan pesawahan dan perbukitan yang subur. Areal persawahan yang luas menjadikan sebagian besar masyarakat mempunyai pekerjaan utama sebagai petani. Kondisi geografis yang berbukit sehingga pengolahan sawah tergantung dari curah hujan yang turun. Demikian juga dengan kondisi perkebunan yang mempunyai jenis tanah merah yang bercampur tanah liat yang memerlukan perlakuan khusus bila musim kemarau tiba. Desa Patalassang terbagi kedalam 4 (Empat) dusun yakni Dusun Bonto Bundu, Dusun Bonto Sugi, Dusun Pajalele dan Dusun Boro Pao, terdiri dari 8 (delapan) Rukun Warga (RW) dan 13 (tiga belas) Rukun Tetangga (RT).

Desa Patalassang mempunyai luas wilayah 7,5 Km² dengan jumlah penduduk 2.003 orang yang terdiri dari laki-laki 916 orang dan perempuan 1.087 orang. Adapun batas wilayah Desa Patalassang sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Panaikang

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Lasiai

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Biroro

Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Aska

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, desa Patalassang secara umum berupa pesawahan dan perbukitan yang berada pada ketinggian antara 80 s/d 120 m diatas permukaan laut. Dengan suhu rata-rata 25 s/d 28⁰ Celcius. Orbitasi dan jarak tempuh Desa Patalassang ke ibu kota kecamatan 0,7 km, dengan waktu tempuh 15 menit dari ibu kota kabupaten 12 km dengan waktu tempuh 25 menit.

2. Visi dan Misi Desa Patalassang

Visi

Dalam rangka merealisasikan kondisi Desa Patalassang kedepan telah dibuat rumusan yang tertuang dalam visi dan misi yang diadaptasikan dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kebersamaan dan kekompakan yang tinggi untuk bergotong royong sebagai jiwa masyarakat Desa Patalassang telah tersusun visi sebagai berikut : " Dengan iman dan taqwa kita terapkan disiplin kerja yang jujur, amanah, terbuka serta wawasan yang luas untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera di Tahun 2015-2020".


Misi

Untuk pencapaian visi maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.

3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, Wiraswasta dan Petani.
5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Struktur Organisasi Desa Patalassang



4. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas :
 - a. Mengurus masalah persuratan.
 - b. Mengolah arsip pemerintah desa.
 - c. Administrasi barang inventaris desa.
 - d. Mempersiapkan sarana dan prasarana rapat atau pertemuan, upacara resmi dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah desa.
 - e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan yang dimiliki oleh desa.
 - f. Terlibat kegiatan tugas kedinasan lain diluar urusan tata usaha dan umum yang diberikan oleh Kepala Desa.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berhubungan dengan pemerintahan desa.
3. Dalam melaksanakan tugas Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi dalam jabatannya:
 - a. Penataan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penyediaan sarana dan prasarana perangkat desa dan kantor desa, persiapan rapat, administrasi, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

- b. Sentralisasi barang milik desa.
 - c. Mengurus seluruh kebutuhan rumah tangga desa.
 - d. Menjadi pelayanan administrasi kepada masyarakat desa bagi yang membutuhkan.
4. Urusan keuangan memiliki tugas :
- a. Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDes.
 - b. Menerima, menyimpan, mengeluarkan sesuai dengan persetujuan dan izin dari kepala desa, membukukan atau mencatat dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
 - c. Mengelola keuangan desa.
 - d. Melakukan kegiatan tugas kedinasan lain yang bukan merupakan urusan keuangan yang diberikan oleh kepala desa.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
5. Dalam melaksanakan tugas urusan keuangan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanakan penyusunan rancangan APBDes.
 - b. Pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan desa.
 - c. Pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan desa.
 - d. Pelaksanaan pungutan desa.
 - e. Pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

6. Urusan perencanaan mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa.
 - b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan desa secara rutin atau berkala.
 - c. Menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
 - d. Melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa.
 - e. Menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah desa.
 - f. Menyusun rencana kerja pemerintahan desa.
 - g. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan program yang diberikan Kepala Desa kepadanya.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
7. Dalam melaksanakan tugas urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rancangan peraturan desa, peraturan dan keputusan Kepala Desa.
 - b. Menyusun program kerja pemerintah desa yang akan dilakukan kedepan.
 - c. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir tahun anggaran.
 - d. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan.

- e. Melaksanakan musyawarah desa.
 - f. mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa.
 - g. Peyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.
8. Pelaksanaan kewilayahan mempunyai tugas:
- a. Membantu melaksanakan tugas Kepala Desa diwilayah dusun.
 - b. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketertiban wilayah dusun.
 - c. Mensosialisasikan dan melaksanakan peraturan desa, peraturan dan keputusan Kepala Desa kepada masyarakat desa.
 - d. Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat desa.
 - e. Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan wilayah dusun.
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa tentang kebijakan dan tindakan yang akan diambil dan dilaksanakan dalam bidang tugasnya.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
9. Pelaksanaan kewilayahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan di wilayahnya.

- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan dalam peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
 - d. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e. Membina kehidupan keagamaan, sosial, budaya dan adat istiadat setempat.
 - f. Membantu kepala desa menyelesaikan persoalan sosial masyarakat desa.
 - g. Mengembangkan budaya dan semangat gotongroyong serta semangat kebersamaan masyarakat desa.
10. Seksi pemerintahan mempunyai tugas:
- a. Melakukan perencanaan, pengimplementasian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan ketenteraman, pemeliharaan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
 - b. Melaksanakan administrasi kependudukan.
 - c. Melaksanakan administrasi pertanahan.
 - d. Melaksanakan pembinaan sosial politik.
 - e. Memfasilitasi kerjasama pemerintahan desa.
 - f. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan warga.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
11. Seksi pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu pelaksanaan dalam manajemen tata kelola pemerintahan desa, menyusun rancangan regulasi desa, melaksanakan penataan pembinaan masalah

pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, dan pengelolaan wilayah serta pengelolaan data dan profil desa.

12. Seksi kesejahteraan mempunyai tugas:

- a. Melakukan perencanaan, pengimplementasian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembangunan desa.
- b. Mengelola sarana dan prasarana perekonomian yang digunakan oleh masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa.
- c. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.
- d. Pengembangan sarana prasarana pemukiman desa.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pelestarian lingkungan hidup.
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.

13. Seksi kesejahteraan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana pedesaan. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan bertugas mensosialisasikan serta memotivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, karang taruna pemuda, dan olahraga.

14. Seksi pelayanan mempunyai tugas:

- a. Melakukan perencanaan, pengimplementasian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, rujuk, cerai, sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga,

kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. Seksi pelayanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan motivasi dan penyuluhan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan serta meningkatkan kemampuan partisipasi masyarakat.

16. Staf perangkat desa bertugas dan mempunyai fungsi membantu tugas-tugas kepala urusan dan kepala seksi masing-masing

5. Deskripsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Patalassang

Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting dalam suatu desa, namun sekaligus masih menjadi suatu titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu diperlukan usaha yang sistematis untuk mendorong organisasi ini agar dapat mengelola aset ekonomi demi daya saing yang meningkat di pedesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes Patalassang pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi di Desa Patalassang. BUMDes Patalassang merupakan instrument pemberdayaan masyarakat tentang potensi ekonomi lokal dengan beragam jenis potensi. Penggunaan sumber daya ekonomi atau potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes

Patalassang juga memberikan sumbangsinya dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Kepengurusan BUMDes Patalassang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Patalassang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Susunan Pengurus BUMDes Patalassang Priode 2016-2018

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Kepala Desa	Bonto Sugi	Komisaris
2	Abbas	Bonto Sugi	Direktur
3	Hindra Husbianto	Pajalele	Sekretaris
3	Zumriani	Pajalele	Bendahara
4	Hufrah	Pajalele	Kepala Unit Usaha Simpan Pimjam
5			Kepala Unit Peternakan

6. Organisasi dan Tata Kerja Pengelola BUMDes Patalassang

1. Komisaris

- a. Komisaris dijabat langsung oleh Kepala Desa yang bersangkutan selama masa jabatan.
- b. Tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes Patalassang sebagai berikut:
 1. Memberi arahan dan pembinaan kepada pengurus dalam pengelolaan BUMDes Patalassang.

2. Memberikan saran dan pendapat mengenai pemecahan masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes Patalassang.
3. Memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada pengurus dan Badan pemeriksa apabila ditemukan ada kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan atau apabila ada penurunan kinerja BUMDes Patalassang.
4. Menjadi seorang negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga.
5. Meminta penjelasan dan keterangan dari direksi tentang laporan kegiatan dan keuangan BUMDes Patalassang.
6. Mengusulkan pemberhentian pengurus dan atau badan pemeriksa BUMDes Patalassang apabila dalam menjalankan tugasnya ditemukan adanya penyimpangan dan merugikan BUMDes Patalassang yang disampaikan dalam rapat tahunan atau rapat khusus.
7. Mengawasi, mengoordinasikan, dan menjadi penasehat operasional BUMDes Patalassang.
8. Memberikan tugas kepada kepala unit usaha dan menyusun rencana usaha BUMDes Patalassang.
9. Menyusun standar kinerja BUMDes Patalassang.
10. Menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan pengawasan dan audit atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu.
11. Memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja BUMDes Patalassang.

12. Memberikan persetujuan terhadap penghapusan dari pembukuan dan hak tagih aset BUMDes Patalassang.
- c. Kepala Desa selaku komisaris BUMDes Patalassang menyampaikan laporan pelaksanaan BUMDes Patalassang kepada Bupati dan kepada BPD.
- d. Penyampaian laporan dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan Kepala Desa.

2. Direktur

Direktur melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga BUMDes Patalassang sebagai bentuk operasional yang lebih rinci melalui musyawarah kepengurusan dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD.
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDes Patalassang setelah mendapat pertimbangan badan pemeriksa dan persetujuan Pembina.
- c. Menjalankan BUMDes Patalassang agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan perekonomian warga masyarakat.
- d. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan perekonomian desa yang adil dan merata.
- e. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa dan di luar desa.
- f. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

- g. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- h. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes Patalassang.
- i. Menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada komisaris setiap tahun.
- j. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes Patalassang.
- k. Membuat laporan kegiatan dan keuangan BUMDes Patalassang.
- l. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes Patalassang dengan persetujuan komisaris.
- m. Mewakili BUMDes Patalassang di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Pengurus

Pengurus BUMDes Patalassang melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

- a. Sekretaris melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan Direktur.
- b. Kepala Unit Usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direktur mengenai laporan keuangan unit usaha dan progres usaha dalam bulan berjalan.
- c. Direktur menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha yang diketahui oleh Badan Pemeriksa kepada Pembina setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Laporan secara keseluruhan dalam 6 (enam) bulan harus disampaikan kepada warga desa dalam musyawarah desa.

B. Efektivitas Manajemen Strategik untuk Kemandirian dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patalassang kecamatan Sinjai Timur Kanupaten Sinjai

Manajemen strategik adalah suatu cara yang digunakan untuk menilai efektif atau tidaknya program yang dijalankan Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dalam membangun desa yang mandiri. Salah satu program yang dijalankan untuk membantu desa dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan desa adalah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun. Untuk menunjang efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga tercipta kemandirian diperlukan 3 keahlian yang lebih dominan. Namun keahlian tersebut masih minim dikalangan para pengelola BUMDes di Desa Patalassang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan yang ada. Berikut adalah hasil wawancara berdasarkan 3 keahlian yang dimiliki oleh para pengelola BUMDes di Desa Patalassang.

1. Keahlian Teknis

Di zaman moderen ini yang semua aktivitas berbasis teknologi diperlukan adanya kemampuan suatu organisasi dalam mengola datanya menggunakan alat yang canggih seperti halnya komputer dan lain sebagainya yang dapat menunjang kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan disuatu organisasi. Akan tetapi berbeda dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patalassang bahwa dalam pengelolaannya penggunaan alat yang dimaksud

tersebut masih tergolong minim. Hal ini dapat dilihat berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Sekretaris Desa Patalassang bahwa:

“Laporan tahunan yang diserahkan kekami bukan dalam bentuk file, tetapi buku register yang kami terima, nanti saya yang masukkan datanya ke komputer, barulah itu dijadikan sebagai laporan tahunan BUMDes Patalassang. Jadi yang bekerja disini hanya bendahara dan direktornya, sedangkan sekretaris yang merupakan orang yang mempunyai tugas tentang hal ini tidak ada campur tangannya sama sekali. Dan saya juga menjalankan tugas yang sebenarnya bukan tugas saya, karena saya bukan pengurus BUMDes tapi saya yang kerjakan laporannya. Ini terjadi karena orang yang punya tugas tidak mempunyai keahlian serta malas bekerja”. (Wawancara AS 19 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Sekretaris Desa Patalassang juga memiliki campur tangan dalam pengelolaan BUMDes yang sebenarnya diluar dari tugasnya. Hal ini disebabkan ketidakmampuan pihak pengurus melaksanakan tugasnya terutama sekretaris BUMDes itu sendiri. Yaitu Sekretaris BUMDes tidak memiliki keahlian dalam penggunaan komputer. Maka dari itu yang berperan aktif dalam kegiatan hanya direktur dan bendahara BUMDes saja. Sedangkan pengurus lainnya tidak terlibat dalam mengelola aset dan peluang dalam mecatat prestasi desa yang mandiri. Namun seharusnya dalam menetapkan sekretaris seharusnya lebih dipertimbangkan tentang hal-hal yang sangat penting tersebut. Karena sekarang sudah masuk era moderen semua berbasis teknologi, dalam bidang apapun akan membutuhkan kecanggihan teknologi. Dan yang paling penting adalah pengadaan komputer disetiap organisasi, jadi orang-orang yang merasa dirinya kurang memiliki keahlian dalam pengoperasian komputer sekiranya untuk belajar agar nantinya tidak tersingkir dari dunia kerja, olehnya itu sangat diperlukan kemampuan dalam mengolah data melalui komputer terlebih lagi untuk orang-orang yang memiliki jabatan sebagai

sekretaris keahlian tersebut sangatlah penting. Dan apabila ada kegiatan pelatihan dan sebagainya tentang pengelolaan BUMDes Sekretaris BUMDes malas untuk ikut terlibat. Jadi yang mengikuti kegiatan tersebut hanya bendahara dan ketua atau direktur BUMDes saja sekaligus sebagai perwakilan dari Desa Patalassang.

Permasalahan tentang penggunaan komputer dalam pelayanan kegiatan simpan pinjam diutarakan oleh sekretaris BUMDes bahwa:

“kami belum pakai komputer dalam pelayanan karena terkendala dengan dana, kemudian jumlah masyarakat yang mau dilayani juga masih sedikit. Jadi untuk itu kami masih menggunakan alat seadanya yang bisa menyukseskan kegiatan simpan pinjam ini. Belum juga dapat dikatakan sukses tapi setidaknya sudah ada keuntungan yang bisa di sumbangkan walaupun tidak pakai komputer”. (Wawancara HH 25 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala penggunaan komputer dalam pelayanan adalah disebabkan karena masalah dana yang dimiliki BUMDes. Namun bukan hanya dilihat dari sisi pelayanannya kepada masyarakat tetapi juga bagaimana seorang sekretaris melaksanakan tugasnya yang bukan hanya bertatap muka dengan masyarakat tetapi juga ingin dilihat pertanggungjawaban hasil kerja yang telah dilakukan sebagai administrator yang baik. Karena kesuksesan dari BUMDes di Desa Patalassang ini adalah bukan hanya dilihat dari keuntungan yang didapatkan tapi juga dilihat kerapian hasil kerja, contohnya saja laporan pertanggungjawaban. Untuk membuat laporan tersebut tidak mesti menggunakan komputer yang disediakan oleh pemerintah desa ataupun komputer khusus yang dikeluarkan untuk BUMDes saja. Akan tetapi setidaknya pengelolaan BUMDes bisa menggunakan komputer pribadi yang dimiliki. Meski BUMDes tidak memiliki komputer pribadi masih banyak komputer yang bisa digunakan ketika betul-betul membutuhkan. Apabila tuntutan

untuk membeli komputer khusus untuk BUMDes maka akan diragukan keuangan yang dimiliki semakin menipis, jadi jika kegiatan tersebut masih bisa jalan tanpa mengeluarkan uang yang banyak maka itu adalah harapan yang sangat besar. Agar dana yang ada bisa digunakan dengan hal-hal lain yang lebih dibutuhkan secara mendesak.

Setelah melihat hasil wawancara diatas tentang penggunaan komputer dalam pelayanan justru masyarakat lebih suka ketika dilayani dengan cepat yang hanya menulis secara manual di kertas. Tanpa menunggu lama semuanya bisa terselesaikan, berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat pelaku simpan pinjam bahwa:

“Pelayanannya cepat, karena cuma pakai kertas selebar sebagai kartu kontrol katanya namanya itu, kertas itu dipegang sama bendahara saja. Jadi kita cuma kasi uang setoran, lalu bendahara tulis berapa uang yang disetor sebagai angsuran bulanan kita. Lalu dia menulis dibuku besarnya, dan selesai. Dari pada kita tunggu lagi komputernya menyala dan sebagainya, bagus juga kalau komputernya tidak laload. Jadi saya lebih suka kalau pake tulis-menulis saja karena lebih cepat juga kita dilayani, tidak perlu menunggu lama”. (Wawancara NJ 27 Maret 2018)

Wawancara dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan yang diberikan dalam kegiatan simpan pinjam sangat cepat dan tidak berbelit-belit. Sehingga masyarakat senang dan lebih suka karena tidak perlu mengantri dan sebagainya sebagaimana dilakukan oleh bank atau koperasi lainnya. Hal ini juga tidak banyak menyita waktu masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Yang biasanya harus pergi jauh-jauh ke kota kemudian mengantri dan sebagainya yang tujuannya hanya untuk melakukan transaksi simpan pinjam, yang dimana di desa sendiri juga sudah bisa dilakukan meskipun tidak seelit yang ada dikota, yang jelas tujuannya adalah adalah sama. Dengan adanya kegiatan

simpan pinjam di desa dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. Tanggapan masyarakat pelaku simpan pinjam tentang kenyamanan dalam pelayanan yang diberikan pengelola masyarakat tidak mau ambil pusing. Masyarakat tidak ingin susah, makanya terima saja yang ada meskipun hal tersebut kurang baik. Yang terpenting adalah kenyamanan dan kepuasan masyarakat pelaku simpan pinjam yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan ini.

Berbeda dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat pelaku simpan pinjam diatas, masyarakat pelaku simpan pinjam lainnya justru mengeluh tentang kartu kontrol yang ada dalam kegiatan ini, hal ini diungkapkan karena adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan kepada pengurus BUMDes. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan peneliti bahwa:

“Maunya itu kartu kontrol juga dikasikan sama kita yang meminjam jadi tidak ragu-ragu kalau misalnya kita menyettor jangan sampai tidak dicatat. Tapi kalau kita punya kartu yang sama kita bisa kasi liat bukti bahwa kita sudah menyettor sekian pada tanggal sekian, jadi artinya tidak ada kecurigaan”.
(Wawancara MG 22 Maret 2018)

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam pemberian pelayanan simpan pinjam, pegurus tidak menggunakan komputer sama sekali, hanya menggunakan selembat kartu kontrol dan buku register daftar nama peminjam, hal ini disebabkan karena jika hanya menggunakan kedua jenis itu dapat mengefisienkan waktu dalam pelayanan. Dan seharusnya kartu kontrol yang digunakan sebaiknya ada dua yaitu dipegang oleh bendahara dan juga masyarakat pelaku simpan pinjam agar dapat tercipta transparansi dalam pelayanan dan terhindar dari penyimpangan dan kesalahan yang bersifat merugikan kedua belah pihak. Selama dua tahun berjalan para pengurus tidak memikirkan tentang hal

tersebut, padahal ini adalah salah satu prosedur yang sangat penting dilakukan agar tercipta kenyamanan dan keamanan. Sehingga ketika hal kecil tersebut dilakukan maka kemungkinan besar masyarakat akan tertarik untuk bergabung dalam kegiatan simpan pinjam yang ada.

Selain komputer dan kartu kontrol sebagai alat penunjang pelayanan simpan pinjam dalam kegiatan yang dipelopori oleh BUMDes ternyata tempat juga menjadi keluhan bagi masyarakat pelaku simpan pinjam, karena hal tersebut juga merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai wadah untuk saling berinteraksi antara pengurus BUMDes dan masyarakat. Agar masyarakat tidak perlu mendatangi rumah bendahara untuk menyettor, melainkan hanya di kantor atau penyebutan lain yang serupa. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pelaku simpan pinjam menguraikan keluhannya sebagai berikut:

“Maunya itu harus ada kantornya, supaya kita ke kantor saja kalau mau menyettor, jangan lagi kita pergi di rumahnya bendahara karena biasa juga bendahara tidak ada di rumahnya. Kalau ada kantornya lebih bagus lagi karena bisa buka setiap hari kerja juga. Karena kalau bendahara saja yang bekerja, terus pengurus yang lain bagaimana?, supaya kita juga bisa melihat semua pengurusnya, atau maunya itu pelayanannya seperti di Bank atau Koperasi lainnya, orang-orang yang kita temui ramah, kita disambut senyum juga menggunakan alat-alat canggih jadi kita juga nyaman”. (Wawancara NL 28 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat ingin dilayani secara penuh dan diperlakukan sebagaimana halnya di perusahaan keuangan yang sudah besar serta melibatkan semua pengurus BUMDes agar pelayanan yang diberikan dapat berkualitas. Jadi semua pengurus dapat berperan aktif dalam pelayanan. Akan tetapi kenyataan yang berperan aktif atau yang dikenal oleh masyarakat hanya bendahara saja, karena yang berperan aktif dalam

pelayanan simpan pinjam hanya bendahara. Sedangkan pengelola lainnya hanya datang dalam kegiatan rapat saja. Masyarakat pelaku simpan pinjam tidak ingin melihat uang dari mereka hanya dinikmati oleh orang yang tidak bekerja. Masyarakat pelaku simpan pinjam menginginkan hal tersebut karena mereka ingin saling berinteraksi dengan pengurus. Karena bahkan sampai saat ini, mereka tidak mengenal siapa saja yang terlibat dalam kegiatan BUMDes khususnya kegiatan simpan pinjam.

Semua hal yang berkaitan dengan keluhan masyarakat masalah teknis dalam pengelolaan BUMDes terjawab dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa sekaligus sebagai Komisaris BUMDes. Berikut adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Desa Patalassang, yang mengatakan bahwa:

“Pelayanan yang diberikan kepada pelaku simpan pinjam belum optimal, karena belum ada tempat menetap khusus untuk BUMDes dan lebih utama adalah kegiatan simpan pinjam, sehingga alat-alat elektronik seperti komputer belum diperadakan khusus, hal ini juga disebabkan karena kurangnya dana yang ada. Tapi kami akan berusaha untuk menambah modal ditahun ini khusus untuk BUMDes, untuk menciptakan pelayanan yang dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat”. (Wawancara JL 20 Maret 2018)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa optimalnya suatu pelayanan tergantung pada tempat dan alat yang digunakan, oleh karena itu diperlukan dana yang cukup untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat demi tercipta kenyamanan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pinjaman yang tertinggal yang belum dikembalikan oleh para peminjam, mau tidak mau rencana yang sudah diprogramkan sebelumnya juga akan tertunda karena kurangnya dana yang

dimiliki oleh BUMDes. Namun jika masalah tempat setidaknya dapat menggunakan atau membuat satu ruangan khusus sebagai tempat atau kantor BUMDes dan lebih penting adalah tempat untuk melakukan interaksi simpan pinjam. Karena peneliti melihat kantor desa yang ada cukup luas, sehingga tidak ada lagi kegiatan di luar kantor jika ada masyarakat yang ingin meminjam dan sebagainya. Yaitu masyarakat harus datang ke rumah Bendahara BUMDes untuk menyetor dan kadang kala bendahara tidak ada di rumahnya. Maka dari itu, jika ada tempat yang pasti maka masyarakat tidak akan merasa kebingungan tentang siapa yang harus mereka kasi uang setoran ketika bendahara tidak ada di rumah. Jika ada tempat atau wadah jika pengurus satu atau terutama Bendahara BUMDes sedang tidak ada maka banyak pengurus lain yang bisa saling bergantian untuk melayani masyarakat.

Hasil wawancara yang berkaitan dengan keahlian teknis di atas dapat disimpulkan bahwa pengadaan alat penunjang dalam pelayanan juga membutuhkan dana yang cukup, sedangkan dana yang dimiliki BUMDes masih tergolong sedikit, jika itu digunakan untuk membeli alat penunjang khususnya komputer, maka tidak akan cukup. Karena dana itu harus diputar sedemikian rupa agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan cara memberikan batasan jumlah peminjaman kepada masyarakat yaitu paling tinggi Rp.10.000.000, hal ini disebabkan karena dana sangat minim. Oleh karena itu para pengurus harus memunculkan mampu memunculkan strategi yang harus digunakan agar tercipta kenyamanan dalam pelayanan dan harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh pengurus BUMDes tidak kalah baik dengan

koperasi simpan pinjam lainnya yang ada diluar sana, meskipun alat yang digunakan sederhana, yaitu hanya dengan menggunakan lembaran kartu kontrol, buku register dan komputer pinjaman, yaitu komputer di Kantor Desa atau milik pribadi dari salah satu pengurus BUMDes. Jika masalah tempat dapat diatasi dengan menggunakan kantor desa, karena kantor desa yang ada sangat memungkinkan dari segi luasnya pekarangan maupun ruangnya. Namun ini kembali lagi kepada para pengurus yang tidak mau capek, hanya ingin menikmati dan hidup bersenang-senang dengan pekerjaannya. Jika hal tersebut dimanfaatkan dengan baik maka kemungkinan besar BUMDes di Desa Patalassang akan berhasil.

2. Keahlian Manusia

Keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi akan menunjang masa depan organisasi yang digelutinya. Seperti halnya SDM yang dimiliki oleh BUMDes di Desa Patalassang harus profesional dalam menjalankan tugasnya, namun kenyataannya hanya satu atau dua orang yang mau bekerja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa Patalassang bahwa:

“Pengurus BUMDes belum menjalankan tugasnya dengan baik, ini disebabkan karena kurangnya keterampilan yang dimilikinya. Maka dari itu diakhir jabatan 2018 ini kita akan mencoba merekrut tenaga-tenaga yang terampil dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha itu sendiri. Tapi pengurus BUMDes biasanya mendapatkan pelatihan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, jadi disana diajarkan bagaimana cara menjalankan jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes, jadi sebenarnya tidak perlu lagi kita ragu kalau masalah itu. Tapi masalah lainnya adalah pengurus BUMDes biasa malas ikut pelatihan tersebut, mungkin karena sibuk atau apa, karena bukan cuma BUMdes yang dia urusi, banyak kegiatan lainnya”. (Wawancara JL 20 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus BUMDes di Desa Patalassang sama sekali kurang memiliki keahlian dalam bidang kegiatan simpan pinjam, oleh karena itu 2018 adalah berakhirnya masa jabatan para pengurus, Kepala Desa sekaligus sebagai Komisaris BUMDes akan berusaha mengganti pengurus yang lama dengan pertimbangan keahlian dibidang masing-masing. Pengurus yang ada belum mampu memberikan suatu perubahan, hal ini disebabkan karena ditetapkan secara terburu-buru karena tidak ada orang yang bisa diangkat sebagai pengurus pada waktu itu dan juga banyaknya persyaratan yang harus dipatuhi dalam penetapan pengurus. Bukan hanya pertimbangan keahlian tetapi banyak hal yang lebih ketat lagi diantaranya tidak termasuk keluarga dari Kepala Desa. Dari pertimbangan tersebut maka didapatkan pengurus yang tidak mampu bekerja sesuai dengan yang semestinya dilakukan pekerja. Namun untuk menunjang kemampuan pengurus dalam pengelolaan BUMDes maka Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengadakan pelatihan kepada pengurus BUMDes yang ada di seluruh Kabupaten Sinjai yang dapat membantu mengajarkan kepada pihak pengurus bagaimana cara pengelolaan BUMDes yang baik. Namun pengurus BUMDes Desa Patalassang tidak semua ingin mengikuti kegiatan tersebut, jadi yang terlibat lagi-lagi hanya Direktur dan Bendahara BUMDes saja. hal tersebut terjadi karena adanya kesibukan lain dari pengurus.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai perekrutan pengurus BUMDes, hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Alasan pemilihan pengurus BUMDes ini adalah salah satunya karena bukan keluarganya Kepala Desa dan khusus untuk direktur atau ketuanya dipilih karena beliau memiliki usaha itu saja, kalau sekretaris dan bendaharanya itu tadi, karena bukan dari keluarganya Pak Desa, karena sesuai aturan yang ada pengurusnya juga memiliki kriteria tertentu. Makanya inilah sebabnya pengurus tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, karena ini bukan kerjanya semata-mata diangkat karena pertimbangan tadi”. (Wawancara AS 19 Maret 2018)

Peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pengurus BUMDes dipilih bukan dari keahlian yang dimiliki akan tetapi semata mata karena bukan termasuk keluarga dekat Kepala Desa. Hal ini dilakukan karena menaati peraturan yang ada seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Desa Patalassang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa. Dalam regulasi tersebut tercantum semua persyaratan dalam penetapan pengurus atau pengelola BUMDes. Dan hal tersebut dipatuhi sepenuhnya Desa Patalassang dalam pengangkatan pengurus BUMDes. ini harus dipatuhi karena Desa Patalassang merupakan desa yang tidak ingin namanya tercoreng hanya dengan hal kecil yaitu menetapkan pengurus yang merupakan keluarga dari Kepala Desa yang nyatanya merupakan hal yang tidak boleh karena jelas sudah tertuang dalam aturan atau pedoman pembentukan BUMDes.

Masih membahas masalah perekrutan dan penetapan pengurus BUMDes, wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bendahara BUMDes juga merasa bingung mengenai dirinya diangkat sebagai bendahara bahwa:

“Saya juga tidak tau kenapa saya dipilih sebagai pengurus atau bendahara padahal saya bukan jurusan akuntansi yang pintar mengurus masalah simpan pinjam, tapi disini baru saya belajar ternyata yang dilakukan bendahara hanya

seperti catat-mencatat saja. Tapi kalau masalah hitung-hitungan saya juga bisa karena kebetulan saya jurusan pendidikan matematika, tapi berbeda hitungan akuntansi dengan matematika walaupun itu dasarnya adalah matematika. Tapi disini kita tidak menggunakan sistem akuntan yang terlalu jauh, tapi kita cuma menggunakan hitung-hitungan sederhana saja.” (Wawancara ZA 24 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan pengurus bukan dilihat dari latar belakang pendidikannya melainkan hanya melihat jenjang pendidikannya saja. Akan tetapi transaksi simpan pinjam hanya menggunakan sistem yang sederhana saja sehingga jika masalah hitung menghitung sederhana bendahara masih bisa mengontrol karena bendahara juga latar belakang pendidikannya adalah jurusan matematika. Dan alasan selanjutnya yang paling penting dalam pengangkatan pengurus adalah kesiapan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Meskipun dalam perjalanan sampai saat ini masih ada pengurus yang lalai dengan tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Seharusnya penempatan seseorang harus sesuai dengan kemampuannya. Padahal pertimbangan tentang kemampuan seseorang untuk penempatannya merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang penempatan para pengurus BUMDes yang tidak memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat yang baik, maka dari itu pelaku simpan pinjam mengutarakan bahwa:

“Saya tidak mengenal semua siapa pengurusnya BUMDes karena kalau saya mau menyeter saya langsung ke rumah bendaharanya jadi yang saya sering temui cuma bendaharanya katanya itu, saya juga jarang bertemu langsung karena biasa saya titip sama orang yang ada di rumahnya karena bendaharanya juga sibuk. Dan lebih sering saya titip kepada mamanya (ibu bendahara), supaya tidak capek-capek bolak-balik datang ke rumahnya kalau dia tidak ada di rumah” (Wawancara NJ 27 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bendahara tidak bisa sepenuhnya berada di rumah untuk menunggu para pelaku simpan pinjam, oleh karenanya pelaku simpan pinjam juga memanfaatkan kondisi ini yaitu transaksi biasanya dilakukan kapan saja, sesuai kesempatan yang dimiliki masing-masing pihak. Namun pihak yang dimaksud kali ini berbeda yaitu masyarakat melibatkan juga orang tua dari bendahara untuk menyeter. Ini merupakan hal yang tidak wajar dilakukan berdasarkan prosedur kerja. Seharusnya kegiatan ini tidak boleh dikaitkan dengan keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepengurusan BUMDes ini. Karena keluarga bukan bagian pengurus yang telah diputuskan oleh Kepala Desa Patalassang, jadi seharusnya keluarga juga tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan ini kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Nantinya akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa harus ada wadah atau tempat berinteraksi antara pengurus BUMDes dengan para pelaku simpan pinjam. Agar para pengurus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada lagi perwakilan dari orang yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan simpan pinjam tersebut.

Pembentukan pengurus tidak sesuai dengan latar belakang yang dimiliki maka kegiatan simpan pinjam ini tidak berjalan dengan efektif, hal tersebut dijelaskan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pelaku simpan pinjam bahwa:

“Semestinya pengurus BUMDes harus kreatif dalam mengelola BUMDes ini. Saya liat ini terlalu kaku. Karena tidak ada kegiatan-kegiatannya yang menarik, jadi masyarakat juga sedikit yang meminjam, peminjamnya itu-itu terus dari kemarin-kemarin. Jadi itu pengurus mungkin lebih kreatif mau diapakan ini BUMDes supaya menarik dimata masyarakat dan berkembang seterusnya ”. (Wawancara US 24 Maret 2018)

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengurus dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan BUMDes khususnya kegiatan simpan pinjam agar masyarakat tertarik untuk ikut dalam kegiatan ini. Sehingga keuntungan simpan pinjam yang didapatkan besar, dengan demikian pendapatan pengurus juga akan bertambah. Akan tetapi tuntutan ini tidak mampu dijalankan oleh pengurus karena mereka memiliki lebih dari satu profesi bukan hanya untuk mengurus BUMDes saja, melainkan mereka juga memiliki kegiatan lain yang dianggap dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan hanya mengurus BUMDes saja. Karena BUMDes hanya bisa menggaji pengurusnya tergantung suku bunga yang didapatkan, dan bahkan biasanya jumlahnya sangat sedikit karena diakumulasi selama satu tahun baru bisa diberikan. Hal lain yang menyebabkan BUMDes tidak berjalan dengan baik dikarenakan para pengurus memiliki alamat yang saling berjauhan sehingga sulit untuk melakukan komunikasi bersama tentang perkembangan BUMDes kedepan. Jadi, mereka hanya bisa berdiskusi pada saat ada rapat saja, karena tempatnya juga tidak ada. Bahkan dalam rapat saja masih ada pengurus yang biasanya tidak hadir, ini disebabkan adanya kesibukan lain.

Perekrutan pengurus BUMDes terutama jabatan sebagai Direktur BUMDes tidaklah asal-asalan, begitu banyak pertimbangan, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, dan hal tersebut dikatakan langsung oleh Direktur BUMDes sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Direktur BUMDes bahwa:

“Saya sebagai pengurus khususnya Direktur atau Ketua BUMDes ini ditetapkan sesuai beberapa pertimbangan bukan cuma pertimbangan

pendidikan saja tapi juga punya jiwa usaha atau tidak, dan paling penting lagi adalah dilihat juga keteladanan dan tanggungjawabnya dalam bekerja, tapi kalau hanya satu orang saja yang mau bekerja baru orang-orang di bawahnya tidak bergerak sama juga. Jadi direktur harus punya jiwa pemimpin supaya bisa menggerakkan orang-orang yang ada di bawahnya”. (Wawancara AB 23 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih atau menetapkan seorang pemimpin dalam BUMDes harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya yang paling penting adalah orang tersebut harus memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu menggerakkan orang lain agar mau bekerja bukan hanya ingin menikmati hasil. Akan tetapi pada kenyataannya Direktur BUMDes ini belum masuk dalam kategori pemimpin. Karena belum mampu menggerakkan bawahannya untuk bekerja secara maksimal. Buktinya selama dua tahun terakhir ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan serta pendapatan BUMDes bahkan keuntungan yang didapatkan hanya mengalami penurunan saja. Jika keuntungan yang didapatkan menurun maka otomatis gaji para pengurus juga akan menurun. Karena gaji mereka tergantung keuntungan yang didapatkan. Dan jabatan sebagai pemimpin BUMDes yaitu Direktur tidaklah mudah, yaitu mampu menggerakkan orang yang ada dibawahnya, namun melihat para pengurus yang lain lebih banyak yang tidak mau bekerja atau tidak menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya akan menambah masalah dalam pengelolaan BUMDes kedepannya dan dapat membuat direktur merasa emosi dengan sikap orang-orang yang tidak mau diatur.

Begitu banyak wacana dari berbagai pihak yang berperan sebagai informan dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan pengurus BUMDes harus

berdasarkan regulasi yang ada, yaitu Peraturan Daerah kabupaten Sinjai No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa, dan begitu banyak hal yang menjadi pertimbangannya. Namun Pemerintah Desa Patalassang tidak mampu menyaring pengurus yang memenuhi kriteria yang tercantum dalam Perda tersebut. Dan yang paling dihindari dalam perekrutan ini adalah yang merupakan bukan keluarga dari Kepala Desa. Demi menjaga nama baik desa, maka pemerintah Desa Patalassang sepakat mengenai pertimbangan tersebut. Dan pada saat itu waktu sangat singkat disebabkan karena akhir tahun harus didirikan BUMDes tersebut, maka dipilihlah para pengurus BUMDes yang sekarang ini sedang menjabat meskipun masih tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi tidak efektifnya pengelolaan BUMDes disebabkan karena kurangnya tenaga kerja yang berkompeten dan tidak ingin bekerja. Pengurus BUMDes yang ada saat ini bukan dipilih karena keahliannya melainkan tidak ada lagi orang yang dapat dipilih serta memenuhi kriteria sesuai dengan Perda yang ada. Maka dari itu strategi yang digunakan dalam pengelolaan BUMDes ini adalah salah satunya melakukan pelatihan kepada para pengurus BUMDes yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mengajarkan apa saja yang perlu dilakukan para pengurus untuk mengelola BUMDes dengan baik dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Agar tujuan dibentuknya BUMDes yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai kedepannya.

3. Keahlian Konseptual

Keahlian konseptual adalah kemampuan untuk bekerja dengan ide-ide dan konsep. Keterampilan ini memungkinkan kita untuk memahami dan lebih baik dalam menentukan tindakan dan langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang pekerjaan tertentu. Konsep dalam suatu organisasi merupakan perencanaan yang dilakukan sebelum menjalankan suatu proses penugasan masing-masing bidang atau bagian. Dalam pengelolaan BUMDes konsep yang dimiliki sangatlah banyak, namun tidak sesuai dengan dana yang dimiliki oleh BUMDes. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti berikut ini:

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa Patalassang tentang konsep untuk kelangsungan BUMDes kedepan adalah:

“BUMDes sangat memerlukan keterlibatan masyarakat Desa Patalassang dalam meningkatkan pendapatan olehnya itu kami selaku Pemerintah Desa juga sebagai komisar BUMDes mensosialisasikan kepada masyarakat berupa pemberian petunjuk kepada seluruh aparat untuk menyampaikan disetiap pertemuan-pertemuan di tingkat RT/RW atau tiap-tiap Dusun agar supaya masyarakat mengetahui tentang bagaimana BUMDes itu bisa membantu masyarakat yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya”. (Wawancara JL 20 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa cara yang dilakukan Kepala Desa untuk mensosialisasikan BUMDes kepada masyarakat sudah sangat bagus yaitu memberikan arahan kepada semua aparat atau *stake holder* (pemangku kepentingan) untuk menyampaikan kepada semua masyarakat dalam kegiatan tertentu tentang keberadaan BUMDes atau khususnya tentang kegiatan simpan pinjam di Desa Patalassang untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya terutama usaha menengah kecil. Dan bahkan Pemerintah Desa Patalassang terjun langsung dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Desa Patalassang. Akan tetapi meskipun masyarakat sudah mengetahui bahwa ada kegiatan simpan pinjam di Desa Patalassang namun yang meminjam dari tahun ke tahun itu-itu saja, tidak ada tambahan peminjam. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kebutuhan mendasar untuk meminjam dan juga tidak sanggup membayar bunga yang dianggap terlalu tinggi. Itulah sebabnya sampai sekarang masyarakat yang meminjam jumlahnya masih terbilang sedikit. Dan masyarakat yang sudah terbiasa meminjam uang di bank dan sebagainya lebih memilih meminjam di bank karena jumlah uang yang bisa dipinjam di kegiatan simpan pinjam ini juga dibatasi, karena jumlah uang yang ada juga sedikit. Sehingga masyarakat lebih memilih bank untuk meminjam sesuai dengan kebutuhannya.

Berbeda dengan konsep yang telah dijelaskan oleh Kepala Desa, Konsep BUMDes selanjutnya yang diutarakan oleh Sekretaris Desa Patalassang sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa:

“Melihat perkembangan BUMDes di Desa Patalassang yang dimana baru satu jenis usaha, yaitu simpan pinjam, Olehnya jenis usaha yang ingin dikembangkan selanjutnya adalah membuka usaha lain yaitu dibidang penggemukan sapi atau kita akan menjadi penangkar dari hasil pertanian yang ada di Desa Patalassang jika modal memungkinkan. Dan untuk tahun 2018 ini kita ingin menambah dana yang ada dari 3,2⁰/₀ menjadi 5⁰/₀. namun terlebih dahulu melihat bagaimana kondisi keuangan dan kebutuhan visik yang dibutuhkan masyarakat”. (Wawancara AS 19 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konsep selanjutnya adalah akan menambah satu demi satu usaha yang ada jika dana yang dimiliki mencukupi dari Anggaran Dana Desa (ADD). Setelah semua kebutuhan visik masyarakat sudah terpenuhi maka Pemerintah Desa Patalassang akan menambah modal BUMDes dalam menunjang perkembangan BUMDes kedepan. Hal tersebut dilakukan karena melihat minat masyarakat tentang kegiatan simpan pinjam tidak

terlalu tinggi. Sehingga akan ditambah lagi satu jenis usaha yang dianggap mampu meningkatkan pendapatan karena besarnya potensi yang dimiliki oleh Desa Patalassang tentang kegiatan tersebut. Dimana potensi peternakan dan pertanian di Desa Patalassang sangat besar dibandingkan dengan kegiatan di bidang usaha atau bisnis. Karena masyarakat Desa Patalassang lebih didominasi oleh kegiatan beternak dan bertani. Olehnya itu, dari dana yang ada akan dibelikan sapi, lalu kemudian disosialisasikan lagi kepada masyarakat yang berminat memelihara. Jika memang bergerak dibidang peternakan akan lama kembali modal, akan tetapi secara tidak sadar kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Inilah pertimbangan Pemerintah Desa Patalassang untuk menambah jenis usaha, namun bukan berarti usaha yang sebelumnya tidak lagi terurus sebagaimana biasanya. Karena kegiatan ini juga akan di kordinir lagi oleh satu orang yang berperan sebagai kepala unit namanya Kepala Unit Peternakan.

Penambahan jenis usaha bukan hanya dikemukakan oleh Kepala dan Sekretaris Desa saja, melainkan wacana tersebut sudah pernah dirapatkan. Direktur atau Ketua BUMDes juga menjelaskan tentang rencana penambahan jenis usaha BUMDes tersebut dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa:

“Sesuai hasil rapat kemarin bersama Pak Desa katanya mau ditambah satu jenis usaha ditahun ini karena kalau hanya satu saja jenis usaha apalagi simpan pinjam saja masyarakat tidak terlalu tertarik, jadi kita mau gunakan dana yang ada untuk membeli sapi lalu disosialisasikan lagi kepada masyarakat yang mau memelihara, kemudian nanti akan dibagi hasil. Jadi mungkin kalau menggunakan cara ini masyarakat mungkin lebih tertarik untuk bekerja sama dengan BUMDes”. (Wawancara AB 23 Maret 2018)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2018 akan ditambah lagi satu jenis usaha BUMDes yaitu penggemukan atau pemeliharaan sapi dan akan melibatkan atau diberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin atau tertarik untuk memelihara. Jadi dengan bertambahnya jenis usaha yang ada maka akan memanfaatkan pula potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Patalassang yang berlatar belakang sebagai peternak dan petani. Seandainya kegiatan tersebut diprogramkan setahun yang lalu, jika kita sudah melihat perkembangan kegiatan simpan pinjam seperti apa, maka sekarang sudah bisa dilihat hasilnya berkembang atau tidaknya jenis usaha tersebut. Karena memang jika jenis usaha penggemukan sapi memerlukan waktu yang lama sehingga modal juga akan kembali dalam waktu yang lama pula, akan tetapi keuntungan yang didapatkan juga besar. Maka diperlukan kesabaran dan ketelatenan dalam usaha peternakan. Itulah alasannya tidak memprogramkan jenis usaha peternakan sebelumnya. Penyebab lainnya sehingga koperasi simpan pinjam itu diperadakan karena dana yang dimiliki masih sedikit sehingga tidak bisa digunakan untuk membeli ternak, karena apabila digunakan membeli ternak maka ternak yang di dapatkan hanya sedikit kemudian masyarakat yang mendapatkan juga tidak merata dan pasti ada masyarakat yang iri jika ada yang dapat ada pula yang tidak. Maka dari itu disepakatilah simpan pinjam terlebih dahulu untuk memberikan peluang kepada masyarakat Desa Patalassang yang membutuhkan, namun ternyata masyarakat tidak terlalu membutuhkan jika bergerak dalam kegiatan simpan pinjam karena yang memerlukan hal seperti itu adalah hanya masyarakat yang berlatar belakang sebagai pengusaha, yang membutuhkan modal usaha. Tapi jika

masyarakat yang berlatar belakang petani atau peternak tidak mampu meminjam uang atau kredit bulanan, dimana kita ketahui bahwa jika bertani harus menunggu beberapa bulan baru kemudian bisa dipanen, sedangkan kita harus membayar setiap bulan. Begitu pula masyarakat yang berlatar belakang sebagai peternak. Jika kegiatan simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDes maka akan merasa cepat kembali modal meskipun itu berangsur, sehingga keuntungan yang didapatkan bisa diputar lagi atau dipinjamkan lagi bagi yang membutuhkan.

Penyelesaian masalah yang sedang dihadapi dan konsep BUMDes kedepan dapat diselesaikan dan disosialisasikan melalui rapat-rapat yang dilakukan oleh para pengurus BUMDes sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Sekretaris BUMDes bahwa:

“Ide-ide yang dikeluarkan ketua tidak ada secara khusus dari dia dan kemudian kita bertidak. Karena semua kegiatan yang dilakukan itu berdasarkan musyawarah pengelola BUMDes dan para aparat. Jadi disitulah kita semua mengeluarkan unek-unek baik itu masalah yang sedang dihadapi dan juga apa yang mau dilakukan nanti”. (Wawancara HH 25 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa setiap tindakan yang akan dilakukan terlebih dahulu dilakukan musyawarah. Hal ini dilakukan untuk melihat lebih jelas dari sudut pandang yang berbeda tentang masalah yang dihadapi oleh BUMDes Patalassang. Karena dalam rapat tersebut semua peserta rapat berhak mengeluarkan pendapatnya, lalu hasil kesepakatan ini kemudian ditindak lanjuti. Namun semua masalah tidak dapat diselesaikan hanya melalui musyawarah saja, melainkan harus diimbangi dengan tindakan. Dan pada kenyataannya para pengurus tidak ada solusi terhadap masalah yang telah dihadapi. Buktinya BUMDes yang ada tidak ada perkembangan sama sekali

bahkan keuntungan yang didapatkan tahun ini justru menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun semua itu akan dilihat pada laporan keuangan BUMDes pada akhir tahun nanti, apakah menurun atau justru naik atau bahkan menetap. Namun pada tahun ini sudah akan memulai penambahan jenis usaha akan diusahakan berjalan tahun ini meskipun itu jumlah ternak masih sedikit. Hal tersebut juga merupakan uji coba, jika memang memungkinkan untuk memberikan keuntungan yang lebih besar maka akan dilanjutkan dengan penambahan jumlah ternak secara berangsur-angsur sesuai dengan permintaan masyarakat dan juga ketersediaan dana yang dimiliki oleh BUMDes. Namun apabila belum mampu menjangkau semua masyarakat maka akan dilakukan lagi pada tahun-tahun yang akan datang agar tidak timbul rasa irih antar sesama masyarakat.

Konsep yang diungkapkan selaku kepala unit simpan pinjam pada saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Kita masih kekurangan dana, ditambah lagi banyak anggota yang meminjam tidak lancar pengembaliannya banyak tunggakan yang tinggal dimasyarakat sehingga dana itu sendiri tidak bisa terhutang atau diputar kembali sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi cara yang digunakan untuk mengembalikan uang yang terhutang maka kita harus datang ke rumah mereka menagih secara langsung, dan kalau misalnya masih bermalas-malasan untuk menyetor kita rencana akan memberikan sanksi bukan berupa denda tapi akan disampaikan di masjid dimana mereka tinggal, supaya mereka merasa malu dengan tetangganya, jadi kalau begitu mau tidak mau dia akan mencari cara untuk melunasi utangnya. Karena kalau tidak melunasi utang selama 20 bulan maka akan disita barang-barang atau hartanya yang senilai dengan utangnya, ini diuraikan dalam surat perjanjian kredit yang bermaterai dan ditanda tangani oleh peminjam. Jadi kapan mengelak maka hukum yang dia lawan”. (Wawancara HR 26 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelaku simpan pinjam masih banyak yang mempunyai tunggakan atau pinjaman

yang belum lunas namun sudah lewat dari waktu yang telah ditentukan. Maka petugas akan datang ke rumahnya dan apabila itu juga tidak membuatnya sadar maka akan diberikan sanksi sosial berupa pengumuman di masjid terdekatnya tentang utangnya yang belum lunas. Setelah belum lagi tersadarkan terhadap tindakan yang dilakukan, maka hartanya akan disita yang senilai dengan jumlah pinjamannya. Hal tersebut sesuai dengan persyaratan yang tertera pada lembar perjanjian kredit yang telah disediakan oleh pengelola BUMDes yang diisi ketika ingin mengambil uang. Namun sampai sekarang para peminjam masih banyak yang belum melunasi utangnya bahkan dari tahun lalu. Ini disebabkan karena kurangnya perhatian atau malasnya para pengelola untuk menyampaikan secara langsung kepada para peminjam melalui rumah ke rumah. Jika hal tersebut dilakukan maka tidak ada lagi tunggakan yang tertinggal ditangan peminjam yang tidak bertanggungjawab. Untuk tindakan pengambilan harta milik peminjam akan diberikan waktu selama 20 bulan. Jika utang yang belum lunas, maka akan ditindak lanjuti melalui jalur hukum, karena bubuhan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan sembarangan, akan tetapi peminjam bertanda tangan di atas materai. Yang diamana apabila melanggar perjanjian maka akan berurusan dengan pengadilan. Hal tersebut dilakukan sebagai penertiban kepada masyarakat.

Tanggapan tentang masalah kartu kontrol pada indikator pertama (keahlian teknis) diatas yang menjadi keresahan masyarakat dibenarkan oleh Bendahara BUMDes dalam wawancara yang dilakukan peneliti yang mengatakan bahwa:

“Kita sudah mau buat dua kartu kontrol yang satu dipegang oleh bendahara dan satunya lagi dipegang oleh peminjam, supaya tidak ada lagi keraguan dimata masyarakat tentang pelayanan yang kami berikan. Dan itu akan terlaksana pada tahun ini juga. Sebenarnya sudah ada filenya namun belum

sempat diprint tapi dalam waktu dekat ini akan diperadakan". (Wawancara ZA 24 Maret 2018)

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah pada tahun 2018 ini adalah tahun yang spesial untuk BUMDes karena bersamaan dengan akan ditambahkan jenis usaha BUMDes, pengurus memiliki ide untuk menggunakan sistem baru, yaitu akan diperadakan dua kartu kontrol yang akan dipegang oleh bendahara dan juga pelaku simpan pinjam itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Setelah sekian lama BUMDes ini berjalan khususnya kegiatan simpan pinjam metode yang digunakan tidak efektif karena masih munculnya kecurigaan masyarakat kepada para pengurus tentang pelayanan yang diberikan serta adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak pengelola BUMDes khususnya kegiatan simpan pinjam. Karena kartu kontrol hanya ada satu dan juga hanya dipegang oleh Bendahara BUMDes saja. Itulah sebabnya masyarakat mengusulkan tentang kartu kontrol tersebut. Karena mereka merasa jangan sampai ada kebohongan kalau misalnya mereka sudah melakukan penyetoran padahal yang tertera di kartu kontrol tidak ada angsuran yang tertulis. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut maka pengelola BUMDes merencanakan strategi baru dalam pelayanannya. Dan menambah kepercayaan masyarakat tentang kenyamanan pelayanan pengelola BUMDes terhadap para nasabahnya.

Masalah konsep bukan hanya bersumber dari atasan, masyarakat juga berhak dalam memberikan pendapatnya tentang hal tersebut, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat pelaku simpan pinjam bahwa:

“Seandainya bunga dari pinjaman tidak terlalu tinggi dibandingkan di bank, mungkin banyak orang yang meminjam disini, itulah biasanya teman-teman saya lebih suka pinjam di bank atau koperasi lain, karena bunganya sedikit dari pada yang ada di desa kita sendiri. Jadi saran saya mungkin bunganya di kurangi sedikit kalau mau punya banyak peminjam”. (Wawancara MG 22 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih tertarik meminjam dana di bank dibandingkan dengan kegiatan simpan pinjam yang ada di desa sendiri khususnya di Desa patalassang. Hal tersebut dilakukan karena adanya perbandingan keuntungan atau suku bunga yang didapatkan berbeda dengan yang ada di bank. Menurut mereka lebih untung meminjam di bank dibandingkan dengan di desa. Dan masyarakat juga menyarankan untuk menurunkan suku bunga agar lebih banyak lagi masyarakat yang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan ini. Dan itu merupakan usulan yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para pengelola BUMDes untuk ditindak lanjuti. Namun juga perlu kehati-hatian untuk melakukan hal tersebut karena jangan sampai setelah suku bunga dikurangi, namun yang meminjam masih itu-itu saja akan berdampak kurang baik terhadap pengelolaan BUMDes, karena untuk menggaji pengurus diambil 50 persen dari suku bunga yang sudah didapatkan. Jika lebih banyak bunga maka akan lebih banyak pula keuntungan yang didapatkan pengurus, sehingga mereka juga semangat dalam menjalankan tugasnya. Pengurus akan diberikan gajinya setelah laporan tahunan sudah selesai. Karena jika bunga yang didapatkan perbulan hanya sedikit namun pengurus bukan hanya satu orang saja akan tetapi ada beberapa orang. Maka setiap orangnya sangat tidak layak diberikan jika bunga yang didapat perbulan hanya sedikit. Jadi lebih baik

dikumpulkan saja selama setahun supaya gaji yang didapatkan pengurus juga tidak mengecewakan dibandingkan dengan dikasi pada setiap bulan.

Beberapa tanggapan tentang konsep pengelolaan BUMDes telah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa begitu banyak konsep tentang pengelolaan BUMDes kedepan. Dan ini merupakan tahun yang sangat spesial untuk BUMDes, karena akan ditambahkan jenis usaha juga sistem pelayanan yang diberikan akan sedikit dirubah oleh para pengurus BUMDes. Hasil dari perubahan tersebut akan dilihat pada akhir tahun 2018 pada saat laporan keuangan yang telah direkap oleh para pengurus BUMDes apakah akan mengalami kenaikan. Jika pendapatan yang ada naik berarti konsep pengelolan yang telah dilaksanakan berhasil dan bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan kemudian memikirkan kembali strategi yang harus dilakukan kedepan agar bisa menjaga eksistensi BUMDes yang ada. Dan sebisa mungkin BUMDes bisa disosialisasikan kepada masyarakat yang mau menabung atau menyimpan uang dalam kegiatan simpan pinjam, agar nama simpan pinjam sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Karena sampai saat ini kegiatan simpan pinjam hanya dilakukan untuk meminjamkan uang kepada masyarakat. Jadi kegiatan tersebut tidak layak dikatakan simpan pinjam, melainkan pinjam saja. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka diperlukan campur tangan semua pihak pengelola BUMDes bukan hanya bendahara dan direktur saja yang bekerja. Akan tetapi memerlukan kerja sama dan satu komando. Sehingga bisa menjadi contoh untuk desa yang lain dalam hal pengelolaan BUMDes yang terdepan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis sekaligus sebagai peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes yang ada di Desa Patalassang belum efektif untuk membantu kemandirian Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan desa. Karena pengelolaan BUMDes yang ada belum berjalan secara maksimal dan selama dua tahun berjalan BUMDes tidak ada peningkatan baik pelayanan maupun pendapatan atau keuntungan. Melihat para pengelola belum cakap dalam melaksanakan tugasnya disebabkan karena banyaknya kegiatan lain yang harus dikerjakan, serta ada sebagian pengurus atau pengelola yang tidak aktif mengurus BUMDes. Sehingga BUMDes tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena hanya satu atau dua orang yang mau bekerja. Keahlian yang dimiliki pengurus BUMDes juga masih tergolong minim, penggunaan komputer dalam kegiatan ini dapat dikatakan masih minim, karena masih menggunakan alat tulis menulis manual, selain tidak tersedianya alat, keahlian yang dimiliki pengurus BUMDes juga tergolong rendah. Itulah sebabnya diperlukan kejelian dalam memilih dan menetapkan pengurus, harus dilihat dari keahlian yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Apabila dilihat dari segi konsep, pengurus belum kreatif dalam mengelola BUMDes sesuai dengan situasi masyarakat Desa Patalassang, semua konsep tentang BUMDes tidak sesuai dengan dana yang ada karena masih banyaknya tunggakan peminjam yang belum dikembalikan sehingga dana yang dipegang oleh

Bendahara BUMDes juga kian menipis. Artinya kendala lain yang menghambat pengelolaan BUMDes tersebut adalah karena kurangnya dana yang dimiliki. Sehingga rencana-rencana atau konsep yang diusulkan lebih membutuhkan dana yang lebih besar, sehingga program tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tentang pengelolaan BUMDes, maka saran yang diberikan selaku penulis dan sekaligus peneliti yaitu:

1. Para pengelola BUMDes Patalassang diharapkan lebih kreatif dalam mengembangkan jenis usaha yang ada. Agar masyarakat lebih antusias dan berperan aktif dalam kegiatan BUMDes, serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan utama dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Patalassang.
2. Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes harus lebih menjurus kepada pertanian dan peternakan yang dimana merupakan keahlian dan aktivitas sehari-hari sebagian besar masyarakat Desa Patalassang. Hal ini dilakukan untuk melibatkan masyarakat Desa Patalassang dalam pengelolaan BUMDes.
3. Menetapkan atau mengangkat pengurus BUMDes harus lebih jeli dalam memilih berdasarkan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan jenis usaha yang ada. Sehingga BUMDes bisa berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kemandirian Desa Patalassang.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin,KeuDes., 2015. *Strategi Pengembangan BUMDes Sebagai Pilar Ekonomi Desa*, 15 April 2015
(<http://www.keuangedesa.com/2015/04/strategi-pengembangan-bumdes-sebagai-pilar-ekonomi-des>)
- Bungin. Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup
- Afrizal, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anggraeni, Maria.R.R.S., 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan, *Jurnal*, Vol 28
- Creswell, John.W., 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Danim, Sudarwan, 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, Jakarta: Rineka Cipta
- Fisipol Unismuh Makassar, 2016. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fisipol Unismuh
- Hayyuna, Rizka, 2014. Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 2 No. 1
- Handyaningrat, Soewarno, 2000. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Haji Masagung
- Heene, Aime. et. al., 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, Bandung: Refika Aditama
- Indrawijaya, A.I., 2010. *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, Bandung: Refika Aditama
- Keban, Y.T., 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media
- Moneir, H.A.S., 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad, Suwarsono, 2014. *Manajemen Strategik: Konsep dan Kasus*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Pattiro.MYS., 2016. *Prinsip Pendirian BUMDes*. 21 Juni 2016

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5768c92b8757d/ayo--pahami-prinsip-prinsip-pendirian-bum-desa>)

Ramadana, C.B., 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1 No. 6

Salusu, J., 2006 *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Gramedia WSI

Sedarmayanti, 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung: Refika Aditama

Siagian, S.P., 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Media Grafika

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sukmardinata, N.S., 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya

Ulum, 2008. *Audit Sektor Publik / BMA*, Jakarta: Bumi Aksara

Yunus, Eddy, 2016. *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: Andi

Regulasi :

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah kabupaten Sinjai No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati Sinjai No. 3 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sinjai No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Patalassang No. 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Desa Patalassang No. 6 Tahun 2015 tentang pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa

Surat Keputusan Kepala Desa Patalassang No. 12 Tahun 2015 tentang Susunan pengurus BUMDes Patalassang Periode 2016-2018

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Sekretaris Desa dan pengurus BUMDes

1. Manajemen yang baik untuk kelangsungan Bumdes kedepan/ pembenahan apa saja yang perlu di lakukan?
2. Peningkatan jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan simpan pinjam dan Persentase pendapatan Bumdes dari tahun ke tahun
3. Visi dan misi Desa Patalassang
4. Tupoksi Desa Patalassang
5. Profil Desa
6. Aturan tentang BUMDes, struktur organisasi, dan tupoksi

Keahlian Teknis

1. bagaimana keahlian pihak pengelola dalam penggunaan komputer
2. alat penunjang dalam pengelolaan BUMDes
3. kendala yang dihadapi dalam pemberian pelayanan
4. keluhan tentang ketersediaan alat yang digunakan dalam pengelolaan BUMDes
5. Bagaimana sistem simpan pinjam, apakah ada kartu-kartu pembeda, dan jangka waktu dalam peminjaman
6. Dimana diadakan transaksi usaha simpan pinjam, apakah ada sekretariat tertentu?

Keahlian Manusia

7. Bagaimana perkembangan Bumdes selama 2 tahun berjalan
8. Keahlian yang dimiliki oleh pengurus Bumdes, apakah sudah sesuai dengan yang tertera di Perdes yang ada?
9. Penetapan pengurus Bumdes dibuat berdasarkan unsur apa?
10. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan Bumdes
11. Siapa saja yang berperan dalam kegiatan simpan pinjam

Keahlian Konseptual

1. Cara mensosialisasikan Bumdes kepada masyarakat
2. Apa pertimbangan sehingga Bumdes diperadakan di Desa patalassang, kemudian hanya bentuk usaha simpan pinjam.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan simpan pinjam
4. Manajemen yang baik untuk kelangsungan Bumdes kedepan/ pembenahan apa saja yang perlu di lakukan?

Pedoman Wawancara Kepala Desa

1. Cara mensosialisasikan Bumdes kepada masyarakat
2. Bagaimana perkembangan Bumdes selama 2 tahun berjalan
3. Persentase pendapatan Bumdes dari tahun ke tahun
4. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan Bumdes
5. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan 3 keahlian yang dimiliki BUMDes: keahlian teknis, manusia, dan konseptual.
6. Konsep selanjutnya melihat perkembangan Bumdes sekarang
7. Apa pertimbangan sehingga Bumdes diperadakan di Desa patalassang, kemudian hanya bentuk usaha simpan pinjam.
8. Bagaimana sistem simpan pinjam, apakah ada kartu-kartu pembeda, dan jangka waktu dalam peminjaman
9. Faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan simpan pinjam
10. Target yang ingin di capai Bumdes
11. Manajemen yang baik untuk kelangsungan Bumdes kedepan/ pembenahan apa saja yang perlu di lakukan?

Pedoman Wawancara Masyarakat

1. Bagaimana pelayanan yang didapatkan dari kegiatan simpan pinjam, keramahan, kemudahan, dan kenyamanan
2. Apa solusi anda dari masalah yang dilihat
3. Apa yang diharapkan kedepan agar kegiatan simpan pinjam bisa berjalan dengan baik

Dokumentasi



Keterangan: Proses wawancara dengan Kepala Desa Patalassang/komisaris BUMDes



Keterangan: Proses wawancara dengan pelaku simpan pinjam



Keterangan: Proses wawancara dengan Direktur BUMDes



Keterangan: Wawancara dengan Bendahara BUMDes



Keterangan: Wawancara dengan Sekretaris Desa Patalassang




Keterangan: Proses wawancara dengan Kepala Unit Usaha kegiatan simpan pinjam




Keterangan: Proses wawancara dengan masyarakat pelaku simpan pinjam



Keterangan: proses wawancara dengan masyarakat pelaku simpan pinjam



Keterangan: Proses Penginputan Data Usaha Simpan Pinjam Oleh Sekretaris Desa patalassang



Keterangan: Kartu Kontrol BUMDes (Usaha Simpan Pinjam) Desa Patalassang



Keterangan: Pelatihan Pengurus BUMDes di Wisma Hawaii Sinjai yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

SURAT PERJANJIAN KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Pekerjaan

Alamat

Dengan ini menyatakan telah menerima kredit dari :

Nama

Pekerjaan

Alamat

Sebesar (.....) (.....) yang akan saya kembalikan secara angsuran selama, setiap tanggal mulai bulan, sampai pinjaman tersebut dinyatakan lunas oleh pemberi kredit. Adapun besarnya angsuran tiap bulannya adalah sebesar (.....)

Dengan Rincian

Pokok Rp

Tunggal Rp

Rp

Untuk menjamin kelancaran angsuran setiap bulannya maka

1. Saya akan mengembalikan angsuran setiap bulan atas nama sendiri atau keluarga terdekat.
2. Apabila saya mengingkari perjanjian ini di kemudian hari, maka saya bersedia untuk menjaminkan harta benda saya untuk diperhitungkan dengan pinjaman saya dan mengeksekusi harta benda tersebut.
3. Apabila di kemudian hari ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka permasalahan tersebut diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Demikian surat perjanjian kredit ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui

Direktur BUMDes Patalassang

(ABBAS)

Patalassang,

Peminjam

(.....)

Keterangan: Lembar surat perjanjian kerjasama kredit kurang atau sama dengan Rp. 5.000.000 antara pelaku simpan pinjam dan pihak pengelola.

SURAT PERJANJIAN KREDIT

Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama
Pekerjaan
Alamat

Dengan ini menyatakan telah menerima kredit dari

Nama
Pekerjaan
Alamat

Sebesar (.....) (.....) yang akan
saya kembalikan secara angsuran selama setiap tanggal mulai bulan sampai
penerimaan terakhir dinyatakan lunas oleh pemberi kredit.

Adapun besarnya angsuran tiap bulannya adalah sebesar (.....)

Dengan Rincian :

Pokok	Rp.
Bunga	Rp. -
	Rp.

Untuk menjamin kelancaran angsuran setiap bulannya maka

1. Saya akan mengembalikan angsuran setiap bulan atas nama sendiri atau keluarga terdekat
2. Apabila saya melanggar perjanjian ini di kemudian hari, maka saya bersedia untuk menjaminkan harta benda saya untuk diperhitungkan dengan pinjaman saya dan mengeksekusi harta benda tersebut.
3. Apabila di kemudian hari ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka permasalahan tersebut diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Demikian surat perjanjian kredit ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Patalansang,

Mengetahui

Direktur BUMDus Patalansang

Peminjam

[ABBAS]

[.....]

KOMISARIS

JAMALUDDIN, S.Sos

Keterangan: lembar surat perjanjian kredit lebih dari Rp. 5.000.000 antara pelaku simpan pinjam dan pihak pengelola.

Surat Izin Penelitian

ANAN HERRA...
Makassar, 20 Februari 2018

Kepada Yth,
Sekretaris Daerah Ka. Sinjai
Cq. Bagian Humas

di-
Tempel

ANAN HERRA...
Makassar, 20 Februari 2018

4.129-S.C.4-VIII/III/37/2018
1 (satu) Bangkap Proposal
Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel
di -
Makassar

15 Januari 2018
10 Maret 2018

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: 0360/FSP/A.1-VIII/III/1439 H/2018 M. tanggal 2 Maret 2018, menyangkut nama mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	HASTUTI
No. Stambuk	10561 05083 14
Fakultas	Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan	Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan	Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penelitian Skripsi dengan judul:

"Efektivitas Manajemen Strategik untuk Kemandirian dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pattallassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 Maret 2018 s/d 3 Mei 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan *Inzakaumulillahi Khairun Kautaran.*

السَّلَامَةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْكَرَامَةُ

Ketua LP3M,
Dr. Ir. Abubakar Ihsan, M.
NBM 202 7725

18

RIWAYAT HIDUP



HASTUTI, Dilahirkan di Kabupaten Sinjai tepatnya di Dusun Boropao Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur pada hari Rabu 06 maret 1996. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Hasan dan Rohani. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2002 di SD Negeri 160 Boropao di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dan selesai pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sinjai Timur dengan mengikuti ekstra kurikuler Kegiatan Jahit Menjahit (KJM) dan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Madya, pada tahun 2011 penulis tamat kemudian penulis kembali melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Sinjai Selatan yang sekarang sudah berubah menjadi SMA Negeri 11 Sinjai pada tahun 2011 dengan kembali mengikuti dan melanjutkan kegiatan ekstra kurikuler PMR yang pernah didapatkan ditingkat Madya, dimana pada tingkat SMA dikenal dengan istilah PMR Wira, lalu penulis lulus di tahun 2014. Pada tahun itu pula penulis kembali melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Makassar dengan program studi Ilmu Administrasi Negara yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di kampus ini terdapat pengkaderan dasar yang sempat diikuti oleh penulis diantaranya Darul Arqham Dasar (DAD) Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan I (DIKLATPIM I) serta TOEFL yang diadakan oleh Cesis Humaniera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.